

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 26/SEOJK.03/2025
TENTANG
PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL
(*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS*)
BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan amanat Pasal 51 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 29/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97/OJK), yang selanjutnya disebut POJK LCR BUK dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159/OJK), yang selanjutnya disebut POJK LCR NSFR BUS UUS, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai *internal liquidity adequacy assessment process* bagi bank umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Bank Asing adalah:
 - a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga

- negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; atau
- c. bank umum yang dimiliki secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
 6. *Internal liquidity adequacy assessment process* atau proses asesmen kecukupan likuiditas secara internal yang selanjutnya disingkat ILAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar serta periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
 7. *Liquidity supervisory review and evaluation process* atau proses peninjauan dan evaluasi likuiditas dalam rangka pengawasan yang selanjutnya disingkat LSREP merupakan proses evaluasi atas hasil ILAAP Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENERAPAN ILAAP DAN LSREP

1. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) POJK LCR BUK dan Pasal 10 ayat (2) POJK LCR NSFR BUS UUS, Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
2. Bank menentukan kecukupan likuiditas dengan memperhatikan kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
3. ILAAP merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas Bank sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank. Dalam penerapan ILAAP, Bank perlu memastikan pengelolaan likuiditas Bank sejalan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Bank serta memperhitungkan dampak risiko likuiditas terhadap kondisi Bank.
4. Dalam melakukan ILAAP sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank menerapkan manajemen risiko mengacu pada:
 - a. Lampiran I.A untuk BUK; dan
 - b. Lampiran II.A untuk BUS dan UUS,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dalam penerapan ILAAP, Bank diharapkan dapat:
 - a. meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas Bank melalui penilaian sendiri (*self-assessment*) atas kecukupan likuiditas secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank;
 - b. meningkatkan konsistensi antara strategi dan operasional Bank dalam menjaga kecukupan likuiditas;
 - c. mengetahui kecukupan likuiditas pada berbagai kondisi stres yang mungkin dihadapi oleh Bank;
 - d. mendapatkan gambaran risiko likuiditas sehingga meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Bank; dan
 - e. mendokumentasikan dan menunjukkan kecukupan likuiditas dalam laporan yang lebih spesifik dan detail atas risiko likuiditas.

6. Dalam penerapan ILAAP, Bank menyusun dan menyampaikan laporan ILAAP kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ILAAP menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian:
 - a. profil risiko untuk risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank; dan
 - b. *self-assessment* tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.
7. Penerapan LSREP antara lain mencakup evaluasi atas:
 - a. keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bagi BUS dan UUS dalam penerapan ILAAP termasuk dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan kaji ulang;
 - b. kebijakan terkait tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) Bank, rencana pendanaan, akses pasar, kemampuan Bank untuk memonetisasi aset likuid berkualitas tinggi atau *High Quality Liquid Asset* (HQLA), manajemen likuiditas intrahari, dan rencana kontingensi likuiditas;
 - c. proses identifikasi Bank atas kebutuhan likuiditas dalam kondisi stres untuk semua *risk drivers* yang relevan dan kecukupan sumber daya likuiditas Bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut; dan
 - d. pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi dalam rangka pengendalian intern atas ILAAP.
8. Dalam pelaksanaan LSREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan penginian dan penyesuaian antara lain terkait skenario dalam laporan ILAAP dan persentase rasio kecukupan likuiditas atau *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang harus dipenuhi oleh Bank.
9. Bank menyampaikan hasil penginian dan penyesuaian ILAAP sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

III. TINDAK LANJUT ILAAP DAN LSREP

Dalam hal berdasarkan ILAAP dan LSREP, Bank dinilai memiliki tingkat risiko likuiditas yang tinggi maka Bank mengambil langkah-langkah, antara lain:

1. penguatan kondisi likuiditas, antara lain:
 - a. menambah aset likuid; dan
 - b. menyesuaikan komposisi aset dan liabilitas bank untuk mengurangi eksposur risiko likuiditas; dan/atau
2. penguatan manajemen risiko ILAAP, antara lain:
 - a. menyesuaikan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan ILAAP, termasuk penetapan skenario stres yang lebih konservatif; dan
 - c. menyempurnakan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

IV. LAPORAN ILAAP

Laporan ILAAP disusun berdasarkan posisi individu Bank dan terdiri dari:

1. Laporan Penerapan ILAAP
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan Laporan Penerapan ILAAP kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

- b. Format dan pedoman pengisian Laporan Penerapan ILAAP mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.B untuk BUK; dan
 - 2) Lampiran II.B untuk BUS dan UUS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Laporan Kuantitatif ILAAP Bulanan
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan laporan kuantitatif ILAAP bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Laporan kuantitatif ILAAP bulanan terdiri dari:
 - 1) Laporan Likuiditas Intrahari;
 - 2) Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan;
 - 3) Laporan Profil Pendanaan; dan
 - 4) Laporan Nasabah *Displaced Commercial Risk* (DCR) dan Strategi Perataan Bagi Hasil bagi BUS dan UUS.
 - c. Format dan pedoman pengisian laporan kuantitatif ILAAP bulanan mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.C untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUK;
 - 2) Lampiran I.D untuk Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan BUK;
 - 3) Lampiran I.E untuk Laporan Profil Pendanaan BUK;
 - 4) Lampiran II.C untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS;
 - 5) Lampiran II.D untuk Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan BUS dan UUS;
 - 6) Lampiran II.E untuk Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS; dan
 - 7) Lampiran II.F untuk Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil bagi BUS dan UUS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 3. Laporan Kuantitatif ILAAP Triwulanan
 - a. Bank menyusun dan menyampaikan laporan kuantitatif ILAAP triwulanan berupa Laporan *Survival Period Monitoring* (SPM) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Format dan pedoman pengisian Laporan SPM mengacu pada:
 - 1) Lampiran I.F untuk BUK; dan
 - 2) Lampiran II.G untuk BUS dan UUS, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENYAMPAIAN LAPORAN ILAAP DAN UJI COBA

- 1. Seluruh laporan ILAAP sebagaimana butir IV disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Tata cara penyampaian laporan ILAAP mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Batas waktu penyampaian laporan ILAAP mengacu pada batas waktu penyampaian:
 - a. hasil *self-assessment* tingkat kesehatan Bank secara individu, untuk Laporan Penerapan ILAAP;
 - b. laporan LCR bulanan Bank secara individu, untuk laporan kuantitatif ILAAP bulanan; dan

- c. laporan profil risiko Bank secara individu, untuk laporan kuantitatif ILAAP triwulanan, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Laporan Penerapan ILAAP, Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan, Laporan Profil Pendanaan, Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil bagi BUS dan UUS dan Laporan SPM pertama kali disampaikan untuk:
 - a. posisi akhir bulan Desember 2026 untuk BUK dan BUS yang termasuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3, KBMI 4, dan Bank Asing; dan
 - b. posisi akhir bulan Desember 2028 untuk BUK dan BUS yang termasuk dalam KBMI 1 dan KBMI 2, selain Bank Asing.
5. Laporan Likuiditas Intrahari pertama kali disampaikan untuk:
 - a. posisi akhir bulan Desember 2028 untuk BUK dan BUS yang termasuk dalam KBMI 3, KBMI 4, dan Bank Asing; dan
 - b. posisi akhir bulan Desember 2030 untuk BUK dan BUS yang termasuk dalam KBMI 1 dan KBMI 2, selain Bank Asing.
6. Penyampaian laporan pertama kali untuk UUS mengikuti penyampaian pertama kali BUK yang menjadi induk UUS.
7. Penetapan KBMI pada angka 4 dan angka 5 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.
8. Bank menyampaikan uji coba:
 - a. secara bulanan atas:
 - 1) Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan;
 - 2) Laporan Profil Pendanaan;
 - 3) Laporan Likuiditas Intrahari; dan
 - 4) Laporan Nasabah DCR dan Strategi Perataan Bagi Hasil bagi BUS dan UUS; dan
 - b. secara triwulanan atas Laporan SPM, selama 1 (satu) tahun sebelum penyampaian pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6.
9. Uji coba laporan disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, penyampaian laporan dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan kepada satuan kerja pengawasan masing-masing Bank di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Periode penyampaian laporan pertama kali dan pelaksanaan uji coba didasarkan pada pengelompokan Bank sebagai KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4, dan/atau Bank Asing per tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal terjadi perubahan pengelompokan Bank setelah tanggal 31 Desember 2025, Bank tetap menyampaikan laporan dengan periode sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/SEOJK.03/2025
TENTANG
PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL (*INTERNAL
LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS*) BAGI BANK UMUM

**PEDOMAN PENERAPAN PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS
SECARA INTERNAL (*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT
PROCESS*) BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL**

DAFTAR ISI

A.	PENERAPAN ILAAP BAGI BUK	- 4 -
I.	UMUM.....	- 4 -
II.	PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUK	- 4 -
1.	Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	- 4 -
2.	Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.....	- 5 -
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	- 5 -
4.	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	- 10 -
B.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUK.....	- 11 -
I.	UMUM.....	- 11 -
II.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN.....	- 11 -
C.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUK	- 16 -
I.	UMUM.....	- 16 -
II.	FORMAT LAPORAN	- 18 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 20 -
D.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUK.....	- 24 -
I.	UMUM.....	- 24 -
II.	FORMAT LAPORAN	- 24 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 24 -
E.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUK.....	- 26 -
I.	UMUM.....	- 26 -
II.	FORMAT LAPORAN	- 27 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 28 -
F.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN <i>SURVIVAL PERIOD MONITORING</i> (SPM) BUK.....	- 30 -
I.	UMUM.....	- 30 -
II.	FORMAT LAPORAN	- 31 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	- 39 -

A. PENERAPAN ILAAP BAGI BUK

I. UMUM

1. ILAAP BUK merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas BUK sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk menetapkan kecukupan likuiditas sesuai dengan tingkat risiko BUK dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat likuiditas.
2. Untuk kepentingan ILAAP, BUK memperhitungkan transaksi yang mencakup arus kas keluar dan arus kas masuk dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), dan perusahaan anak.
3. PSP merupakan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. PSPT merupakan orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
5. Perusahaan anak merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
6. BUK yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT berupa pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikecualikan dari perhitungan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan PSP dan/atau PSPT dimaksud.

II. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUK

Penerapan manajemen risiko mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk:
 - 1) memastikan penerapan ILAAP secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil risiko likuiditas BUK, termasuk memastikan integrasi penerapan ILAAP dalam manajemen risiko likuiditas BUK secara keseluruhan; dan
 - 2) memastikan kecukupan sumber likuiditas yang tersedia dan melakukan penilaian profil pendanaan.
 - b. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyusun kebijakan terkait ILAAP sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko BUK serta mencakup paling sedikit:

- a) kerangka tata kelola risiko likuiditas;
 - b) cakupan entitas dalam perhitungan dan proses identifikasi risiko atas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak;
 - c) pendekatan dalam pengukuran kecukupan likuiditas, termasuk definisi kecukupan likuiditas dan kerangka *stress testing*;
 - d) dokumentasi internal dalam melakukan asesmen likuiditas; dan
 - e) penjaminan kualitas (*quality assurance*) ILAAP, terutama terkait input pada asesmen kecukupan likuiditas, termasuk adanya validasi internal, baik dari sisi data, model dan asumsi yang digunakan, dan hasil *stress test*.
- 2) menyetujui hasil ILAAP yang telah dilakukan; dan
 - 3) melakukan evaluasi dan kaji ulang atas ILAAP secara berkala serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
- c. Dewan komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyetujui kebijakan terkait ILAAP yang disusun oleh direksi; dan
 - 2) melakukan pengawasan atas proses evaluasi dan kaji ulang ILAAP yang dilakukan direksi.
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- a. Penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijabarkan dalam durasi dan skenario stres di mana BUK dapat bertahan (*survive*).
 - b. Penetapan limit mencakup *gap limit* dan/atau *concentration limit*. BUK menetapkan *gap limit* dan/atau *concentration limit* terkait:
 - 1) transaksi intrahari;
 - 2) transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak;
 - 3) mata uang asing yang signifikan; dan
 - 4) arus kas keluar bersih dan likuiditas yang tersedia dengan memperhatikan keterkaitan antara target cadangan aset likuid dan berbagai faktor penyebab risiko likuiditas yang tercermin di berbagai jangka waktu.
 - c. Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas pada kondisi normal namun juga harus meliputi limit agar BUK dapat beroperasi pada kondisi krisis.
 - d. BUK menyusun kebijakan mengenai metodologi pengukuran dan skenario *stress testing* yang digunakan. BUK menetapkan tingkat konservatisme yang memadai dari skenario dan asumsi yang digunakan.
 - e. BUK dapat mempertimbangkan asumsi kondisi stres sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. Identifikasi Risiko Likuiditas
 - 1) Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas dalam rangka ILAAP, BUK harus memperhatikan risiko terkait likuiditas antara lain risiko terkait likuiditas intrahari,

risiko terkait *currency mismatch*, risiko terkait pendanaan ritel, risiko terkait pendanaan korporasi, risiko terkait *mismatch* jangka waktu, dan risiko dari aset yang tidak likuid.

- 2) Untuk risiko terkait likuiditas intrahari, BUK perlu mengidentifikasi peran BUK dalam sistem pembayaran, baik sebagai *direct participant*, penyedia layanan *correspondent banking*, atau pengguna layanan tersebut mengingat masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap risiko likuiditas.
 - 3) Untuk risiko terkait likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, BUK perlu mengidentifikasi:
 - a) pemenuhan syarat likuiditas oleh PSP, PSPT, dan perusahaan anak, misalnya ketika entitas dimaksud merupakan lembaga jasa keuangan yang harus memenuhi persyaratan likuiditas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b) hubungan kontraktual yang mengatur mengenai dukungan likuiditas dari PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak (termasuk *committed funding lines*); dan
 - c) potensi stres atau adanya hambatan untuk mentransfer dana yang melibatkan PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak, terutama apabila BUK memiliki ketergantungan yang tinggi atas arus kas masuk dari PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak untuk memenuhi kewajiban penarikan dana yang terjadi pada BUK.
 - 4) Untuk risiko terkait *currency mismatch* atas mata uang asing yang signifikan, BUK perlu memperhatikan total kewajiban dan cadangan likuiditas yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang asing yang signifikan tersebut.
- b. Pengukuran Risiko Likuiditas
- 1) BUK harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.
 - 2) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren, antara lain:
 - a) Likuiditas intrahari yaitu kecukupan BUK dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif sehingga BUK dapat memenuhi kewajiban membayar secara tepat waktu. Dalam mengukur likuiditas intrahari, diperlukan pengukuran atas likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak khususnya untuk BUK yang bergantung pada arus kas dari entitas dimaksud untuk memenuhi likuiditas atau memiliki peran besar dalam mendukung likuiditas entitas dimaksud.
 - b) *Currency mismatch* khususnya untuk arus kas dan likuiditas dalam mata uang asing yang signifikan.

- c) Profil pendanaan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUK yang mencakup dana yang jatuh tempo, dana baru, serta *roll over*.
 - d) *Survival period* yaitu jumlah hari di mana likuiditas BUK mencukupi untuk melanjutkan kegiatan operasional tanpa mengakses pendanaan di pasar uang dalam kondisi stres.
- 3) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada angka 2) akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan likuiditas tambahan (*Pillar 2 add on*) yang diperlukan. Kebutuhan likuiditas tambahan juga dapat dipertimbangkan dari berbagai faktor lain seperti kemampuan BUK dalam memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari atau adanya temuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain terkait likuiditas perbankan. Pemenuhan kebutuhan likuiditas tambahan disesuaikan dengan *contingency funding plan* (rencana pendanaan darurat) yang dimiliki oleh BUK antara lain dengan menambah aset likuid yang dapat dicairkan dalam kondisi krisis.
- 4) Dalam melakukan pengukuran likuiditas intrahari, BUK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian, ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari, jumlah pembayaran, dan kewajiban yang bersifat *time-specific*;
 - b) *intraday throughput* untuk BUK sebagai *direct participant* pada *Large Value Payment System* (LVPS) dan *ancillary system*;
 - c) nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah *correspondent banking* dan jumlah fasilitas kredit intrahari yang tersedia untuk nasabah untuk BUK sebagai penyedia layanan *correspondent banking*;
 - d) arus kas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak secara intrahari; dan
 - e) pelaksanaan *stress testing* likuiditas intrahari.
- 5) Dalam melakukan pengukuran *currency mismatch*, BUK perlu melakukan pemantauan terhadap LCR dalam mata uang asing yang signifikan. Rasio LCR untuk mata uang asing yang signifikan merupakan perbandingan antara HQLA mata uang asing yang signifikan dengan *net cash outflow* mata uang asing yang signifikan.
- 6) Dalam melakukan pengukuran profil pendanaan, BUK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) struktur pendanaan yang mencakup dana yang jatuh tempo, dana baru, serta *roll over* secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b) analisis ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, baik berdasarkan jenis produk, konsentrasi penyedia dana, maupun tenor; dan
 - c) evaluasi kemampuan BUK dalam mengakses berbagai sumber pendanaan alternatif dengan biaya yang wajar pada kondisi normal maupun stres.
- 7) Dalam melakukan pengukuran *survival period*, BUK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) kecukupan persediaan (*available*) HQLA yang dimiliki oleh BUK pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam kondisi stres untuk mengetahui berapa lama HQLA yang tersedia dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow*;
 - b) penggunaan *inflow rate*, *outflow rate*, dan *haircut* sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK untuk skenario dasar; dan
 - c) skenario yang disusun oleh BUK dengan penetapan persentase yang mencerminkan asumsi kondisi stres dengan mempertimbangkan data historis dan *behavioral* sehingga dimungkinkan berbeda dengan yang diatur dalam POJK LCR BUK, misalnya pendekatan yang lebih konservatif.
- 8) BUK harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat likuiditas yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
- c. Pemantauan Risiko Likuiditas
- 1) Dalam memantau penerapan ILAAP, BUK harus memperhatikan indikator peringatan dini yang terdiri dari indikator internal dan eksternal.
 - 2) BUK perlu memantau kecukupan likuiditas intrahari, LCR dalam mata uang asing yang signifikan yang ditetapkan, tren profil pendanaan, dan hasil dari *survival period monitoring* melalui laporan ILAAP yang dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Pengendalian Risiko Likuiditas
- 1) Pengendalian risiko likuiditas dilakukan antara lain melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, pengelolaan risiko likuiditas terkait *currency mismatch*, pengelolaan risiko terkait pengelolaan HQLA, dan *contingency funding plan*.
 - 2) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari, BUK harus:
 - a) secara aktif mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari sehingga BUK mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu termasuk kewajiban sesuai pengaturan bank sentral;
 - b) mengelola dan memperhitungkan seluruh posisi agunan;
 - c) memastikan bahwa pengelolaan likuiditas intrahari dapat mencapai tujuan sebagai berikut:
 - (1) memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun pada kondisi stres;
 - (2) mengidentifikasi dan membuat skala prioritas terkait waktu yang paling kritis dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*); dan
 - (3) memantau risiko likuiditas intrahari antara lain dengan:

- (a) mengukur potensi arus kas keluar dan arus kas masuk harian secara *gross (expected daily gross liquidity inflows and outflows)*, mengantisipasi waktu arus kas tersebut secara intrahari, dan memproyeksikan kemungkinan kekurangan pendanaan (*net funding shortfall*) yang dapat timbul pada jam tertentu pada hari tersebut; dan
 - (b) mengelola waktu arus kas keluar sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban dengan waktu yang paling kritis (*most time-critical payment obligation*).
- 3) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, BUK harus memperhitungkan dan menganalisis arus kas keluar dan arus kas masuk yang berhubungan dengan entitas dimaksud baik sebagai cakupan pemantauan likuiditas intrahari maupun untuk berbagai jangka waktu.
- 4) Untuk pengelolaan HQLA, BUK perlu memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) melakukan penilaian terhadap kecepatan pencairan *available* HQLA yang berupa non kas, baik pencairan secara harian, melalui pasar *repo* maupun melalui penjualan *available* HQLA dalam memastikan pemenuhan persyaratan operasional HQLA sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK.
 - b) memastikan bahwa tidak ada batasan hukum atau operasional untuk memonetisasi HQLA setiap saat selama periode stres 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c) ketika melakukan penilaian pencairan *available* HQLA, BUK perlu memperhatikan:
 - (1) faktor-faktor seperti kedalaman pasar, jumlah *counterparties*, pemburukan akses pasar pada kondisi stres, kebutuhan untuk melakukan *rollover* transaksi *repo*, dan waktu penyelesaian (*settlement*);
 - (2) dampak pencairan melalui penjualan instrumen *available* HQLA secara akuntansi, terutama apabila nilai jualnya mengalami penurunan; dan
 - (3) nilai tukar mata uang asing dalam hal terdapat kebutuhan untuk mencairkan *available* HQLA guna memenuhi kewajiban/penarikan atas mata uang tertentu.
 - d) hasil penilaian pencairan *available* HQLA tersebut dituangkan pada *survival period monitoring*.
- e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas
 - 1) Sistem informasi manajemen risiko likuiditas harus dapat menyediakan informasi mengenai paling sedikit:
 - a) penerapan ILAAP;
 - b) likuiditas intrahari;
 - c) LCR untuk mata uang asing yang signifikan;
 - d) profil pendanaan; dan
 - e) *survival period monitoring*.

- 2) Hasil pengukuran ILAAP menjadi dasar dalam merancang sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif yang termasuk prosedur tindak lanjut untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
 - a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang yang memadai terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk ILAAP.
 - b. Kaji ulang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyempurnaan dalam hal diperlukan.
 - c. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKMR mencakup paling sedikit:
 - 1) kesesuaian ILAAP dengan manajemen risiko likuiditas BUK secara keseluruhan; dan
 - 2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan dalam penerapan ILAAP.
 - d. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKAI mencakup paling sedikit:
 - 1) keandalan kerangka ILAAP yang mencakup tata kelola, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen; dan
 - 2) penerapan ILAAP oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung terkait, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi oleh SKMR.
 - e. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang terhadap penerapan ILAAP harus dilaporkan kepada dewan komisaris, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, komite audit, dan anggota direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan penerapan ILAAP.
 - f. SKAI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas kelemahan dari penerapan ILAAP yang ditemukan dalam proses kaji ulang. Kelemahan yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

B. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUK

I. UMUM

- 1. Laporan penerapan ILAAP mencakup paling sedikit informasi mengenai kecukupan likuiditas BUK dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh BUK.
- 2. Laporan penerapan ILAAP disusun dengan *item* laporan mencakup paling sedikit sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada angka II.

II. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
1	Gambaran Umum	Penjelasan umum mengenai: a. pemenuhan syarat LCR sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK sepanjang periode pelaporan (semesteran); b. ringkasan atas informasi kualitatif LCR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. model bisnis dan posisi BUK pada sistem keuangan seperti <i>market share</i>, apakah termasuk bank sistemik, serta komposisi pendanaan dan kewajiban yang dominan; dan d. perubahan yang terjadi dari asesmen sebelumnya (apabila ada), misalnya cakupan skenario dan/atau asumsi yang digunakan dalam <i>stress testing</i> likuiditas.
2	Ringkasan Kesimpulan ILAAP	Ringkasan dari kesimpulan ILAAP yang telah dilakukan terkait kecukupan likuiditas BUK. Dalam hal ini, BUK menjelaskan: a. hasil analisis <i>survival period monitoring</i> khususnya terkait dengan kebutuhan likuiditas tambahan (<i>Pillar 2 liquidity add on</i>) yang diperlukan untuk dapat memenuhi <i>survival period</i> yang diharapkan; b. rencana untuk pemenuhan kekurangan likuiditas dalam hal diperlukan untuk pemenuhan <i>Pillar 2 liquidity add on</i>; dan c. ringkasan hasil analisis terhadap pendanaan yang <i>prudent</i> (dapat mengacu pada angka 5.c Laporan Penerapan ILAAP).

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
3	Ringkasan LCR	Penjelasan mengenai: a. bagaimana HQLA yang dimiliki oleh BUK memenuhi syarat fundamental, syarat terkait karakteristik pasar, syarat operasional, dan syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK; b. tren posisi HQLA selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir); c. tren arus kas keluar dan arus kas masuk selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir), sebagai contoh BUK mengalami kondisi peningkatan <i>net cash outflow</i> yang signifikan atau mengalami kesulitan tertentu yang memengaruhi arus kas masuk; dan d. pendekatan yang digunakan BUK untuk menentukan simpanan stabil dan simpanan operasional.
4.	Ringkasan <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Penjelasan mengenai: a. pemenuhan kriteria komponen NSFR misalnya penetapan simpanan stabil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum; dan b. tren <i>Available Stable Funding</i> (ASF) dan <i>Required Stable Funding</i> (RSF) selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir).
5.	Asesmen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai asesmen likuiditas yang telah dilakukan oleh BUK.
	a. Evaluasi Risiko Likuiditas Intrahari	Penjelasan mengenai sumber risiko likuiditas intrahari yang melekat pada bisnis BUK antara lain: 1) apakah BUK merupakan bagian dari sistem pembayaran (<i>direct participant</i>); 2) apakah BUK merupakan pengguna atau penyedia layanan <i>correspondent banking</i> ; 3) <i>risk appetite</i> dan pendekatan yang digunakan BUK dalam mengelola likuiditas intrahari baik pada kondisi normal maupun dalam skenario stres; dan 4) tren likuiditas intrahari sebagaimana dimaksud pada Laporan Likuiditas Intrahari BUK.

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	b. Evaluasi Strategi Pendanaan	Penjelasan mengenai strategi, <i>risk appetite</i> pendanaan, dan profil pendanaan. Pada bagian ini BUK juga menjelaskan strategi bisnis BUK dalam memitigasi potensi risiko likuiditas BUK dalam mata uang asing yang signifikan dalam hal LCR untuk mata uang asing yang signifikan dimaksud berada di bawah 100% (seratus persen).
	c. Evaluasi Stabilitas Profil Pendanaan	Penjelasan mengenai kestabilan pendanaan BUK dan hal-hal yang dapat membuat pendanaan tersebut menjadi tidak stabil, misalnya karena adanya perubahan nilai agunan, <i>maturity mismatch</i> yang berlebihan, ketidakcukupan aset likuid yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>), dan konsentrasi sumber pendanaan (pada satu pihak lawan atau pihak terkait). Evaluasi stabilitas pendanaan dapat menggunakan rasio profil maturitas, konsentrasi pendanaan, dan/atau jumlah aset terikat, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 51 pada POJK LCR BUK serta komposisi NSFR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum.
	d. Evaluasi Kebutuhan Likuiditas Jangka Pendek dan Menengah	Penjelasan mengenai kebutuhan likuiditas untuk periode 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) hari hingga 3 (tiga) bulan, dan 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, baik pada kondisi normal maupun pada skenario stres. BUK selanjutnya menjelaskan sumber dan penggunaan likuiditas, serta tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik pada kondisi normal maupun stres tersebut. Asesmen ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi rasio-rasio likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, profil maturitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan Laporan SPM.

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	e. Evaluasi Cadangan Likuiditas dan <i>Available</i> HQLA	Penjelasan mengenai perhitungan dan pengelolaan cadangan <i>available</i> HQLA termasuk bagaimana kondisi stres berpengaruh pada cadangan <i>available</i> HQLA dimaksud dan kecukupan HQLA untuk mata uang asing yang signifikan. Dalam hal ini, BUK dapat mengacu pada Laporan SPM khususnya bagian <i>available</i> HQLA dan aksi monetisasi (pencairan) <i>available</i> HQLA serta mengevaluasi LCR untuk mata uang asing yang signifikan.
	f. Evaluasi Akses Pasar	Penjelasan mengenai analisis terhadap akses pasar dan tantangan yang saat ini dan yang akan dihadapi ke depannya. Sebagai contoh dampak dari stres likuiditas jangka pendek atau berita negatif terhadap kemampuan BUK untuk mengakses likuiditas dari pasar.
	g. Evaluasi Perubahan Risiko Pendanaan berdasarkan Rencana Pendanaan	Penjelasan mengenai perubahan risiko atas rencana pendanaan BUK. Pada dasarnya, implementasi dari rencana pendanaan dapat meningkatkan ataupun menurunkan risiko likuiditas dari sisi kewajiban.
6.	Asesmen Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai proses manajemen risiko likuiditas yang telah dilakukan oleh BUK.
	a. Tata Kelola	Penjelasan mengenai tata kelola dan kerangka organisasi ILAAP termasuk unit-unit yang terlibat di dalamnya (fungsi pengelolaan risiko, pengukuran risiko, dan fungsi pengendalian internal).
	b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	Penjelasan mengenai: 1) keseluruhan kerangka ILAAP dan kaitannya dengan risiko likuiditas, serta pendekatan yang digunakan untuk dapat mengakses likuiditas dari pasar; dan 2) <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan <i>risk limit</i> dalam penerapan ILAAP serta bagaimana hal tersebut disusun, disetujui, dipantau, dan dilaporkan, serta dikomunikasikan kepada keseluruhan pihak di dalam BUK.
	c. Identifikasi, Pengukuran, Pengelolaan,	Penjelasan mengenai: 1) asumsi dan metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko, indikator utama yang terus dipantau, dan alur informasi yang diterapkan;

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
	Pemantauan dan Pelaporan Risiko	2) kerangka kerja dan sistem informasi teknologi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, memantau, dan menyiapkan pelaporan (internal dan eksternal) terkait risiko likuiditas dan pendanaan; 3) pertimbangan dalam hal BUK melakukan penetapan <i>rate</i> yang berbeda dari POJK LCR BUK, misal penetapan <i>outflow rate</i> khusus untuk nasabah prima dalam kerangka ILAAP; 4) analisis kerangka <i>stress testing</i> ILAAP yang dilakukan, termasuk dari sisi proses, tata kelola, tantangan dalam merumuskan skenario yang digunakan, dan sumber-sumber asumsi; 5) hasil <i>stress testing</i> dan sumber risiko utama dari hasil <i>stress testing</i>; dan 6) bagaimana hasil <i>stress testing</i> digunakan dalam perencanaan strategis, kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan proses pemulihan likuiditas.
	d. Pengendalian Risiko	Penjelasan mengenai kerangka pengendalian risiko yang diterapkan, termasuk terkait strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, pengelolaan HQLA, dan <i>contingency funding plan</i>. Dalam bagian ini bank juga menjelaskan kerangka limit dan kesesuaian limit dengan <i>risk appetite</i>. Dalam bagian ini bank juga menilai dampak risiko likuiditas terhadap proses <i>internal pricing</i>, pengukuran kinerja, dan analisis rencana produk baru.
	e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai kerangka dan sistem informasi teknologi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau serta menyiapkan laporan internal maupun eksternal terkait dengan penerapan ILAAP.
	f. Kerangka Pengendalian Internal	Penjelasan mengenai kaji ulang yang telah dilaksanakan, serta perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan.

C. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUK

I. UMUM

1. Laporan Likuiditas Intrahari BUK berisi informasi mengenai kecukupan BUK dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif, sehingga BUK dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Laporan Likuiditas Intrahari BUK juga mencakup informasi likuiditas BUK sebagai *direct participant* dari LVPS dan *ancillary system*, BUK sebagai bank koresponden, dan BUK sebagai pengguna layanan *correspondent banking* (bank nasabah).
2. BUK menyampaikan Laporan Likuiditas Intrahari dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing yang signifikan sesuai mata uang yang dilaporkan pada Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.D.
3. Jumlah yang dilaporkan pada Laporan Likuiditas Intrahari dalam mata uang asing yang signifikan merupakan konversi dari mata uang asing dimaksud ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
4. LVPS untuk mata uang Rupiah merupakan sistem sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
5. LVPS untuk mata uang asing merupakan sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan secara luas untuk masing-masing mata uang tersebut. Jaringan komunikasi yang digunakan untuk pengiriman pesan transaksi seperti *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) tidak termasuk ke dalam kategori LVPS.
6. *Ancillary system* merupakan sistem pembayaran lainnya di luar LVPS, antara lain *retail payment system* (Sistem Kliring Nasional/SKN), *securities settlement system* (Pasar Uang Antar Bank/PUAB dan BI-SSSS), sistem yang disediakan oleh lembaga *switching* untuk pemrosesan transaksi, dan *central counterparty*.
7. BUK yang menjadi *direct participant* pada beberapa LVPS dan *ancillary system* dapat melaporkan likuiditas intrahari untuk seluruh LVPS dan *ancillary system* tersebut secara agregat.
8. Rekening *nostro* dan *vostro* termasuk ke dalam lingkup layanan *correspondent banking* yang dapat diperhitungkan BUK dalam Laporan Likuiditas Intrahari BUK.
9. Bank nasabah melaporkan aktivitas pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) atas rekening pada bank koresponden. Apabila terdapat lebih dari satu bank koresponden, bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi maupun layanan bank koresponden dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
10. Sebagai nasabah bank koresponden, BUK harus memperhatikan transaksi *internalized payments*. Dalam *correspondent banking*, beberapa nasabah melakukan pembayaran antar rekening pada bank koresponden yang sama. Pembayaran ini tidak menimbulkan adanya sumber atau penggunaan likuiditas bank koresponden karena transaksi tidak terkait dengan sistem pembayaran dan penyelesaian (*settlement*). Namun, *internalized payments* memiliki implikasi likuiditas intrahari bagi nasabah baik yang mengirim maupun yang menerima.

11. BUK yang beroperasi sebagai *direct participant* dan bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
12. Komponen Laporan Likuiditas Intrahari BUK terdiri dari:
 - a. Komponen yang berlaku bagi seluruh BUK:
 - 1) Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal;
 - 2) Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja;
 - 3) Total Nilai Pembayaran;
 - 4) Kewajiban Waktu Tertentu; dan
 - 5) Arus Kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak.
 - b. Komponen yang berlaku bagi BUK sebagai *direct participant* mencakup:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - *Repo/Agunan yang Dijaminkan kepada Ancillary System*; dan
 - 2) *Intraday Throughput*.
 - c. Komponen yang berlaku bagi BUK sebagai bank koresponden:
 - 1) Total Pembayaran yang Dilakukan atas Nama Nasabah; dan
 - 2) Kredit Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah.
 - d. Komponen yang berlaku bagi BUK sebagai nasabah bank koresponden:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja - Saldo pada Bank Koresponden; dan
 - 2) Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja - Agunan yang Dijaminkan kepada Bank Koresponden.
13. Seluruh komponen laporan yang terdiri dari subkomponen berlawanan seperti penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal, total nilai pembayaran, dan arus kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak disajikan sebagai nilai absolut (angka positif).
14. Laporan Likuiditas Intrahari BUK menggunakan data hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

II. FORMAT LAPORAN
1. Laporan Likuiditas Intrahari (Rupiah)

1	Tanggal Posisi Laporan	dd/mm/yyyy			
2	Nama LVPS, Ancillary, dan/atau Bank Koresponden				
3	Satuan	Jutaan Rupiah			
4	Mata uang	IDR			
5	Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
6	Net position kumulatif positif terbesar				
7	Net position kumulatif negatif terbesar				
8	Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja	Min.	Min. Kedua	Min. Ketiga	Rata-rata
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	0	0	0	0
10	I. Giro pada Bank Indonesia Setelah dikurangi GWM (untuk posisi rata-rata) dan Kewajiban Giro Rasio Intermediasi (RIM)	0	0	0	0
11	a. Giro pada Bank Indonesia				
12	b. GWM*				
13	c. Kewajiban Giro RIM				
14	II. Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari	0	0	0	0
15	a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				
16	b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI)				
17	c. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)				
18	d. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)				
19	e. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)				
20	f. Surat Utang Negara (SUN)				
21	g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				
22	h. Surat berharga lainnya yang diterima dalam Fasilitas Likuiditas Intrahari atau Operasi Moneter BI				
23	III. Instrumen Operasi Moneter Bank Indonesia selain yang telah tercantum pada romawi II	0	0	0	0
24	a. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi likuiditas				
25	b. Instrumen yang bertujuan untuk absorpsi likuiditas				
26	IV. Repo/kolateral yang dijaminkan kepada ancillary system**				
27	V. Kas				
28	VI. Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (settlement) intrahari tanpa hambatan	0	0	0	0
29	a. Interbank Call Money				
30	b. Deposit on call				
31	c. Time Deposit and Certificate Deposit				
32	d. Lainnya				
33	VII. Fasilitas kredit (merupakan fasilitas kredit selain yang telah tercantum pada romawi III)	0	0	0	0
34	a. Dengan agunan (secured)				
35	b. Committed				
36	VIII. Saldo pada Bank koresponden***				
37	IX. Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden***				
38	X. Lainnya (sebutkan)	0	0	0	0
39	a. ...				
40	b. ...				
41	c. ...				
42	Total Nilai Pembayaran	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
43	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (sent)				
44	Total nilai pembayaran yang diterima (received)				
45	Kewajiban Waktu Tertentu	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
46	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari				
47	Arus Kas Transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
48	Arus kas masuk				
49	Arus kas keluar				
50	Intraday Throughput (%)**	Rata-rata			
51	Throughput pada pukul 10.00				
52	Throughput pada pukul 14.00				
53	Throughput pada pukul 18.00				
54	Total Pembayaran yang Dilakukan Atas Nama Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
55	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah correspondent banking				
56	Kredit Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
57	Total kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking				
58	- dengan agunan (secured)				
59	- Committed				
60	- penggunaan kredit tersebut pada peak usage				

Keterangan:

- *) menggunakan perhitungan pemenuhan secara rata-rata (bukan secara harian)
- **) untuk Bank sebagai *direct participants*
- **) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)
- ****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

2. Laporan Likuiditas Intrahari (Valuta Asing)

1	Tanggal Posisi Laporan	dd/mm/yyyy			
2	Nama LVPS, Ancillary, dan/atau Bank Koresponden				
3	Satuan	Jutaan Rupiah			
4	Mata uang				
5	Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
6	Net position kumulatif positif terbesar				
7	Net position kumulatif negatif terbesar				
8	Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja	Min.	Min. Kedua	Min. Ketiga	Rata-rata
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	0	0	0	0
10	I. Giro dalam valuta asing signifikan pada Bank Sentral				
11	I.A. Faktor Pengurang giro dalam mata uang signifikan pada Bank Sentral (sebutkan)	0	0	0	0
12	a. ...				
13	b. ...				
14	c. ...				
15	II. Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari dalam mata uang signifikan (sebutkan)	0	0	0	0
16	a. ...				
17	b. ...				
18	c. ...				
19	d. ...				
20	e. ...				
21	f. ...				
22	III. Instrumen Operasi Moneter Bank Sentral selain yang telah tercantum pada romawi II	0	0	0	0
23	a. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi likuiditas				
24	b. Instrumen yang bertujuan untuk absorpsi likuiditas				
25	IV. Repo/kolateral yang dijaminkan kepada ancillary system**				
26	V. Kas				
27	VI. Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (settlement) intrahari tanpa hambatan	0	0	0	0
28	a. Interbank Call Money				
29	b. Deposit on call				
30	c. Time Deposit and Certificate Deposit				
31	d. Lainnya				
32	VII. Fasilitas kredit (merupakan fasilitas kredit selain yang telah tercantum pada romawi III)	0	0	0	0
33	a. Dengan agunan (secured)				
34	b. Committed				
35	VIII. Saldo pada Bank koresponden***				
36	IX. Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden***				
37	X. Lainnya (sebutkan)	0	0	0	0
38	a. ...				
39	b. ...				
40	c. ...				
41	Total Nilai Pembayaran	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
42	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (sent)				
43	Total nilai pembayaran yang diterima (received)				
44	Kewajiban Waktu Tertentu	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
45	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari				
46	Arus Kas Transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
47	Arus kas masuk				
48	Arus kas keluar				
49	Total Pembayaran yang Dilakukan Atas Nama Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
50	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah correspondent banking				
51	Kredit Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah Correspondent Banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
52	Total kredit intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking				
53	- dengan agunan (secured)				
54	- Committed				
55	- penggunaan kredit tersebut pada peak usage				

Keterangan:

- **) untuk Bank sebagai *direct participants*
- ***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)
- ****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal

- a. BUK mengidentifikasi rekening penyelesaian pada LVPS, *ancillary system*, dan/atau bank koresponden.
- b. BUK memperhitungkan seluruh sumber likuiditas intrahari selain yang bersumber dari BUK, antara lain:
 - 1) pembayaran yang diterima melalui LVPS;
 - 2) pembayaran melalui *ancillary system*; dan
 - 3) pembayaran melalui layanan *correspondent banking*.
- c. BUK memperhitungkan seluruh penggunaan likuiditas intrahari, antara lain:
 - 1) pembayaran kepada anggota LVPS;
 - 2) pembayaran melalui *ancillary system*;
 - 3) pembayaran melalui layanan *correspondent banking*;
 - 4) fasilitas kredit yang digunakan secara intrahari (fasilitas dengan komitmen (*committed*) maupun tidak, dengan agunan maupun tidak); dan
 - 5) pembayaran kontingensi terkait kegagalan sistem pembayaran/penyelesaian.
- d. BUK mencatat seluruh data transaksi sebagai berikut:
 - 1) BUK mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan dan diterima sepanjang hari kerja;
 - 2) BUK memastikan setiap transaksi memiliki waktu penyelesaian (*time stamp*) atau data yang setara untuk dapat diurutkan sesuai waktu tersebut; dan
 - 3) BUK sebagai nasabah pengguna layanan *correspondent banking* mengidentifikasi dan melakukan pencatatan *internalized payments*.

Pencatatan dapat dilakukan setelah penutupan hari kerja dan tidak memerlukan pemantauan secara *real-time* sepanjang hari.
- e. BUK memantau dan menghitung *net balance* dari seluruh pembayaran yang dikirimkan maupun diterima selama satu hari atas rekening penyelesaian BUK.
 - 1) *Net position* kumulatif positif menunjukkan posisi BUK lebih banyak penerimaan daripada melakukan pembayaran dalam satu hari.
 - 2) *Net position* kumulatif negatif menunjukkan posisi BUK melakukan lebih banyak pembayaran daripada penerimaan dalam satu hari.
- f. BUK menentukan *net position* kumulatif positif terbesar, *net position* kumulatif negatif terbesar, serta rata-rata posisi bersih.
 - 1) Setelah hari kerja berakhir, BUK menentukan *net position* kumulatif positif terbesar dan *net position* kumulatif negatif terbesar yang terjadi sepanjang hari.
 - 2) *Net position* kumulatif negatif terbesar mencerminkan kebutuhan likuiditas intrahari tertinggi BUK.
 - 3) *Net position* kumulatif positif terbesar mencerminkan kelebihan likuiditas intrahari tertinggi yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
 - 4) BUK melakukan perhitungan rata-rata harian dari *net cumulative position* positif dan negatif selama periode pelaporan.

- g. BUK mendokumentasikan dan melaporkan:
 - 1) 3 (tiga) *net position* kumulatif positif terbesar dalam 1 (satu) bulan;
 - 2) 3 (tiga) *net position* kumulatif negatif terbesar dalam 1 (satu) bulan, yang disajikan sebagai nilai absolut (angka positif); dan
 - 3) rata-rata *net position* kumulatif positif dan negatif selama 1 (satu) bulan. Rata-rata *net* kumulatif negatif disajikan sebagai nilai absolut (angka positif).
- 2. Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja
 - a. Informasi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari memungkinkan BUK memantau jumlah likuiditas intrahari BUK yang tersedia pada kondisi normal.
 - b. BUK menyampaikan informasi 3 (tiga) posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari terendah beserta rata-rata ketersediaan likuiditas intrahari selama 1 (satu) bulan terakhir.
 - c. Nilai yang dilaporkan pada masing-masing 3 (tiga) posisi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja merupakan hasil penggabungan subkomponen (angka I sampai dengan angka X) pada hari yang sama.
 - d. Dalam hal BUK mengidentifikasi sumber likuiditas lain sebagai likuiditas pada awal hari kerja, BUK dapat menambahkan pada subkomponen X. Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi atas sumber likuiditas lain tersebut dalam hal dinilai tidak dapat menjadi komponen ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja.
 - e. Dalam penggunaan saldo pada giro Bank Indonesia untuk kebutuhan intrahari, BUK harus memperhatikan pemenuhan persyaratan giro minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, antara lain kewajiban giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata. Berbeda dengan giro RIM, kewajiban GWM rata-rata hanya diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari kerja secara rata-rata.
 - f. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi maupun untuk absorpsi likuiditas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia terkait operasi moneter.
 - g. Untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUK dalam mata uang asing yang signifikan, BUK mengidentifikasi:
 - 1) sumber likuiditas intrahari antara lain surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas harian; dan
 - 2) faktor pengurang antara lain penempatan likuiditas harian yang harus dipenuhi kepada bank sentral, sesuai dengan ketentuan untuk mata uang asing yang signifikan tersebut.
 - h. Dalam hal BUK mengelola agunan lintas mata uang (*cross-currency*) dan/atau lintas sistem (*cross-system*), sumber likuiditas yang berdenominasi mata uang asing, dan/atau sumber likuiditas yang berada di yurisdiksi berbeda, BUK dapat memperhitungkannya sebagai ketersediaan likuiditas awal hari kerja mata uang Rupiah jika dapat ditransfer tanpa hambatan secara intrahari ketika diperlukan. Pelaporan dalam Rupiah tersebut hanya mencakup sumber likuiditas dalam

mata uang selain mata uang asing yang signifikan yang telah dilaporkan terpisah (tidak *double counting*).

3. Total Nilai Pembayaran
Informasi total nilai pembayaran merupakan informasi mengenai keseluruhan skala aktivitas pembayaran BUK yang mencakup jumlah total *gross payment* yang dikirim dan diterima di LVPS, *ancillary system*, dan/atau di rekening bank koresponden. BUK harus melaporkan total pembayaran terbesar dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir dari total *gross payment* yang dikirim dan diterima.
4. Kewajiban Waktu Tertentu
 - a. Informasi kewajiban pada waktu tertentu dapat memberikan gambaran kewajiban yang harus dipenuhi BUK pada waktu tertentu di mana kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan berdampak pada penalti maupun reputasi BUK yang dapat memengaruhi bisnis BUK ke depan. Contoh dari kewajiban pada waktu tertentu antara lain kewajiban penyelesaian (*settlement*) pada *ancillary system* dan pengembalian pinjaman *overnight*.
 - b. BUK harus menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai kewajiban pada waktu tertentu yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata pada 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari kewajiban tersebut.
5. Arus Kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak
 - a. Arus kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak memberikan informasi mengenai seberapa besar BUK bergantung pada grup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BUK dan/atau seberapa besar BUK mendukung likuiditas grup dalam transaksi intrahari.
 - b. BUK menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai arus kas masuk dan arus kas keluar transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari arus kas transaksi dengan entitas dimaksud.
6. *Intraday Throughput*
 - a. *Intraday throughput* memberikan informasi mengenai volume atau nilai transaksi dari aktivitas pembayaran yang dilakukan *direct participant* pada seluruh rekening penyelesaian (*settlement*) pada LVPS dan *ancillary system* secara akumulasi.
 - b. *Intraday throughput* dihitung dengan cara membandingkan pembayaran kumulatif sampai dengan waktu tertentu dengan total nilai pembayaran yang dikirimkan pada hari tersebut.
 - c. *Direct participant* melaporkan *intraday throughput* secara rata-rata dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan sampai dengan waktu tertentu dalam persentase dari total pembayaran. Untuk menghitung rata-rata sampai dengan waktu tertentu dalam 1 (satu) bulan, data berasal dari penjumlahan persentase *intraday throughput* sampai dengan waktu tertentu harian (sebagaimana diperhitungkan pada huruf b) dibagi jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
 - d. *Intraday throughput* dipantau oleh BUK untuk mengidentifikasi perubahan perilaku pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) serta dapat menjadi indikator perilaku pembayaran dalam hal terjadi krisis.

- e. *Intraday throughput* tidak diperhitungkan dalam Laporan Likuiditas Intrahari BUK dalam mata uang asing yang signifikan.
- 7. Total Pembayaran yang Dilakukan atas Nama Nasabah *Correspondent Banking*
 - a. Informasi jumlah nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah bank koresponden memberikan informasi mengenai porsi arus pembayaran yang timbul dari layanan *correspondent banking*. Arus pembayaran ini dapat memiliki dampak signifikan pada manajemen likuiditas intrahari dari Bank koresponden.
 - b. Bank koresponden harus menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah dari layanan *correspondent banking* dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata dalam 1 (satu) bulan terakhir.
- 8. Kredit Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah *Correspondent Banking*
 - a. Total kredit intrahari yang diberikan kepada nasabah *correspondent banking* mencakup seluruh jenis fasilitas, termasuk yang bersifat tanpa komitmen (*uncommitted*) maupun tidak dijamin (*unsecured*).
 - b. BUK harus mengidentifikasi bagian dari total kredit intrahari yang merupakan fasilitas dengan komitmen (*committed*) dan/atau dijamin (*secured*).
 - c. BUK harus melaporkan penggunaan maksimum (*peak usage*), yaitu nilai tertinggi yang digunakan nasabah dari fasilitas tersebut pada titik tertentu dalam satu hari operasional.
 - d. Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan dengan nilai total *credit lines*, sedangkan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dengan nilai baki debet.

D. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUK

I. UMUM

- 1. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan berisi informasi mengenai HQLA, *net cash outflow*, dan LCR BUK dalam mata uang asing yang signifikan.
- 2. Sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK, suatu mata uang asing tergolong signifikan jika secara agregat denominasi kewajiban dalam mata uang asing tersebut berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban BUK. Penetapan total kewajiban BUK mencakup seluruh jenis mata uang. Perhitungan proporsi tersebut didasarkan pada posisi neraca akhir bulan sebelum bulan laporan.
- 3. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan disampaikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan rata-rata LCR harian.
- 4. Jumlah yang disampaikan merupakan konversi dari mata uang asing yang dilaporkan dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 5. Tidak terdapat batasan LCR minimum dalam mata uang asing yang signifikan, namun BUK perlu menjelaskan strategi bisnis BUK untuk memitigasi masalah likuiditas yang mungkin muncul dalam mata uang asing yang signifikan tersebut dalam laporan kualitatif ILAAP.

II. FORMAT LAPORAN

Dalam Jutaan Rupiah						
a	b	c	d	e	f	g
Mata Uang	Total HQLA Sebelum Penyesuaian	Total HQLA Setelah Penyesuaian	Total Arus Kas Keluar	Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian	Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian	Rasio LCR (%)
USD						
...						

III. PEDOMAN PENGISIAN

- 1. Perhitungan LCR untuk mata uang yang signifikan secara umum mengacu pada perhitungan LCR sesuai POJK LCR BUK. BUK juga perlu memperhatikan batasan-batasan pada POJK LCR BUK antara lain jumlah maksimal HQLA berupa surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dalam valuta asing.
- 2. Kolom a Mata Uang diisi dengan kode nama mata uang asing yang signifikan, misalnya USD, AUD, JPY, dan EUR. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) mata uang asing yang signifikan, maka BUK melaporkannya pada baris selanjutnya.
- 3. Kolom b Total HQLA Sebelum Penyesuaian diisi dengan total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah *haircut*, tetapi sebelum penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B.

HQLA Sebelum Penyesuaian = HQLA Level 1 + HQLA Level 2A + HQLA Level 2B

- 4. Kolom c Total HQLA Setelah Penyesuaian diisi dengan total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah *haircut* dan setelah penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B. Penyesuaian sebagai berikut:

- a. HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
- b. HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.

$$\begin{aligned} \text{HQLA Setelah} &= (\text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}) \\ \text{Penyesuaian} &- (\text{penyesuaian untuk batas maksimum 40\%} \\ &\text{HQLA Level 2} + \text{penyesuaian untuk batas} \\ &\text{maksimum 15\% HQLA Level 2B}) \end{aligned}$$

- 5. Kolom d Total Arus Kas Keluar diisi dengan total arus kas keluar dalam mata uang asing yang signifikan setelah *run off rate*.
- 6. Kolom e Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian diisi dengan total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan sebelum penyesuaian batas maksimum arus kas masuk.
- 7. Kolom f Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian diisi dengan total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan setelah penyesuaian batas maksimum arus kas masuk yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar.
- 8. Kolom g Rasio LCR diisi dengan rasio LCR mata uang asing yang signifikan yang dihitung dengan rumus:

$$LCR_{\text{mata uang asing yang signifikan}} = \frac{HQLA_{\text{mata uang asing yang signifikan}}}{\text{Arus kas keluar bersih}_{\text{mata uang asing yang signifikan}}} \times 100\%$$

- a. HQLA mata uang asing yang signifikan merupakan jumlah kolom c Total HQLA Setelah Penyesuaian.
- b. Arus kas keluar bersih mata uang asing yang signifikan merupakan jumlah kolom d Total Arus Kas Keluar dikurangi jumlah kolom f Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian.

E. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUK

I. UMUM

1. Laporan Profil Pendanaan BUK ditujukan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUK dalam bentuk informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo, dana baru yang didapatkan, dan *roll over funding* secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
2. Pendanaan yang diperhitungkan pada Laporan Profil Pendanaan BUK yaitu pendanaan atau *funding* yang diperhitungkan pada arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR BUK.
3. BUK menetapkan akhir hari sesuai dengan kebijakan internal masing-masing BUK yang didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten.
4. Laporan Profil Pendanaan BUK mencakup data seluruh hari kalender dalam 1 (satu) bulan.

II. FORMAT LAPORAN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Hari	Item	Overnight				> 1 hari ≤ 7 hari				> 7 hari ≤ 14 hari				> 14 hari ≤ 1 bulan				> 1 bulan ≤ 3 bulan				> 3 bulan ≤ 6 bulan				> 6 bulan				Total arus kas bersih	Rata-rata (Hari)		
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas		Dana jatuh tempo	Dana Roll over	Dana baru
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag
1	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0			
2	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0			
3	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0			
...	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0			
31	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Simpanan Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0			
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0			

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Data nominal pendanaan menggunakan data historis yang terjadi pada bulan pelaporan dan jumlah hari pelaporan disesuaikan dengan jumlah hari kalender pada bulan tersebut.
2. BUK melaporkan pergerakan dana pada akhir hari sesuai dengan kondisinya yaitu jatuh tempo, *roll over*, atau dana baru.
3. Total nominal setiap kategori pendanaan dilaporkan berdasarkan *time bucket* maturitas kontraktual *original* masing-masing produk yang terdiri dari:
 - a. *overnight*;
 - b. lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari;
 - c. lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - d. lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - e. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - f. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - g. lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Pendanaan yang termasuk ke dalam kategori *Current Account Saving Account* (CASA) ditempatkan pada *time bucket overnight*.
5. Penambahan nominal pendanaan akibat timbulnya bunga diperhitungkan sebagai penambahan nominal pokok pendanaan tersebut dan bukan dikategorikan sebagai dana baru.
6. Masing-masing *time bucket* sesuai kontrak dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom Jatuh Tempo merupakan seluruh dana yang secara kontraktual jatuh tempo pada hari tersebut, terlepas dari apakah dana tersebut akan dilakukan *roll over* atau tidak. Kolom Jatuh Tempo pada *bucket overnight* antara lain berisi seluruh CASA *existing*, deposito *overnight*, dan mutasi dari *time bucket* lain dikarenakan adanya *early redemption*.
 - b. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom *Roll Over* merupakan porsi dana pada kolom Jatuh Tempo yang dilakukan *roll over*. Dalam hal terdapat nominal yang diperpanjang namun berbeda *time bucket* dengan *time bucket* pada saat jatuh tempo, maka dilaporkan pada kolom *Roll Over* sesuai *time bucket* yang baru.
 - c. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom Dana Baru merupakan dana baru yang didapatkan di hari tertentu (hari 1 sampai dengan akhir bulan kalender) selain dari dana yang telah dilaporkan pada kolom *Roll Over* dan kolom Jatuh Tempo. Contoh dana baru, antara lain:
 - 1) dana dari nasabah baru;
 - 2) setoran tunai dari nasabah *existing*; atau
 - 3) dana masuk antarbank dari nasabah *existing*.
 - d. Kolom Total Arus Kas merupakan nilai dari kolom Dana Baru + *Roll Over* – Jatuh Tempo pada setiap *time bucket*.
7. Kolom Total Arus Kas Bersih merupakan penjumlahan dari kolom Total Arus Kas pada setiap *time bucket* ($ad = d + h + l + p + t + y + ac$).
8. Kolom Rata-Rata merupakan rata-rata tertimbang dalam satuan hari untuk setiap tanggal yang dilaporkan pada:
 - a. kolom ae untuk dana yang jatuh tempo;
 - b. kolom af untuk *roll over*; dan
 - c. kolom ag untuk dana baru.

Rata-rata tertimbang dalam satuan hari dihitung berdasarkan jumlah hari jatuh tempo sesuai kontraktual *original* untuk masing-masing rekening. Contohnya jika pada *time bucket* lebih dari 6 (enam) bulan terdapat dana baru dengan tenor 1 (satu) tahun, maka perhitungan rata-rata tertimbang adalah nominal dikalikan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dibagi dengan nominal.

F. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN *SURVIVAL PERIOD MONITORING* (SPM) BUK

I. UMUM

1. Laporan *Survival Period Monitoring* (SPM) berisi informasi mengenai arus kas dan posisi likuiditas dengan granularitas yang secara umum sejalan dengan laporan LCR. Pada laporan ini BUK memetakan *bucket* maturitas dan monetisasi atas aset likuid yang dimiliki untuk menilai apakah BUK mengalami *mismatch* jatuh tempo yang berlebihan.
2. BUK juga menganalisis kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh BUK pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam berbagai skenario untuk mengetahui seberapa lama *available* HQLA dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow* tersebut. Dengan demikian, *gap* likuiditas yang terjadi dalam berbagai skenario stres dapat terpantau.
3. BUK dapat menambahkan skenario lain sesuai dengan kebutuhan BUK.

II. FORMAT LAPORAN

Laporan SPM terdiri dari 4 (empat) kertas kerja sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Input Bank

(Dalam Jutaan Rupiah)																					
Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok Awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Bulan	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
001	1	ARUS KAS KELUAR																			
002	1.1	Kewajiban yang berasal dari simpanan yang diterima			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	1.1.1	Simpanan stabil dari Nasabah Perorangan	0.05																		
004	1.1.2	Simpanan kurang stabil dari Nasabah Perorangan yang dijamin LPS	0.1																		
005	1.1.3	Simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan yang tidak dijamin LPS	0.1																		
006	1.1.4	Pendanaan Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05																		
007	1.1.5	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dijamin LPS	0.1																		
008	1.1.6	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak dijamin LPS	0.1																		
009	1.1.7	Simpanan operasional nasabah korporasi yang dijamin LPS	0.05																		
010	1.1.8	Simpanan operasional nasabah korporasi yang tidak dijamin LPS	0.25																		
011	1.1.9	Penarikan Simpanan Non-Operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional dari:																			
012	1.1.10	Bank	1																		
013	1.1.11	LJK lainnya	1																		
014	1.1.12	Korporasi non-finansial yang dijamin LPS	0.2																		
015	1.1.13	Korporasi non-finansial yang tidak dijamin LPS	0.4																		
016	1.1.14	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral, dan entitas publik yang dijamin LPS	0.2																		
017	1.1.15	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral, dan entitas publik yang tidak dijamin LPS	0.4																		
018	1.2	Kewajiban terkait efek yang diterbitkan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	1.2.1	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank tanpa agunan	1																		
020	1.2.2	Lainnya	1																		
021	1.3	Pendanaan dengan agunan (secured funding)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	1.3.1	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan pihak lawan selain Bank Indonesia:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	1.3.2	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0																		
024	1.3.3	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0.15																		
025	1.3.4	Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	0.25																		
026	1.3.5	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0.25																		
027	1.3.6	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBA	0.5																		
028	1.3.7	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	1																		
029	1.3.8	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	1.3.9	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0																		
031	1.3.10	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0																		
032	1.3.11	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0																		
033	1.3.12	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBA	0																		
034	1.3.13	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	0																		
035	1.4	FX-swaps jatuh tempo	1																		
036	1.5	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif selain 1.4	1																		
037	1.6	Arus kas keluar lainnya	1																		
038	1.7	Total arus kas keluar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok Awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Bulan	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
039	2	ARUS KAS MASUK																			
040	2.1	Pinjaman dengan Agunan (Secured Lending)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	2.1.1	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah				-	-	-		-									-	-	-
042	2.1.2	Agunan berupa HQLA Level 1	0																		
043	2.1.3	Agunan berupa HQLA Level 2A	0.15																		
044	2.1.4	Agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0.25																		
045	2.1.5	Agunan HQLA Level 2B selain EBA	0.5																		
046	2.1.6	Transaksi berupa margin lending namun agunan berupa selain HQLA	0.5																		
047	2.1.7	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas	1																		
048	2.1.8	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	2.1.9	Agunan berupa HQLA Level 1	0																		
050	2.1.10	Agunan berupa HQLA Level 2A	0																		
051	2.1.11	Agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0																		
052	2.1.12	Agunan HQLA Level 2B selain EBA	0																		
053	2.1.13	Transaksi berupa margin lending namun agunan berupa selain HQLA	0																		
054	2.1.14	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas	0																		
055	2.2	Tagihan berdasarkan pihak lawan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
056	2.2.1	Nasabah perorangan	0.5																		
057	2.2.2	Nasabah UMK	0.5																		
058	2.2.3	Korporasi non-finansial	0.5																		
059	2.2.4	Lembaga jasa keuangan	1																		
060	2.2.5	Bank Indonesia	1																		
061	2.2.6	Entitas sektor publik	0.5																		
062	2.2.7	Lainnya (Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, dan bank pembangunan multilateral)	0.5																		
063	2.3	FX Swaps jatuh tempo	1																		
064	2.4	Arus kas masuk dari Derivatif selain yang dilaporkan pada 2.3	1																		
065	2.5	Surat berharga yang jatuh tempo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
066	2.5.1	Surat berharga non-HQLA yang jatuh tempo	1																		
067	2.5.2	Surat berharga HQLA yang jatuh tempo	0																		
068	2.6	Arus Kas Masuk dari tagihan kontraktual Lainnya	0.5																		
069	2.7	Total Arus Kas Masuk			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	2.8	Net contractual gap			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071	2.9	Gap arus kas keluar kumulatif netto			0	0	0														

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok Awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Tahun	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
094	4	KONTINGENSI																			
095	4.1	Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096	4.1.1	Terkait dengan penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	1																		
097	4.1.2	Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	1																		
098	4.1.3	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	0.2																		
099	4.1.4	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	1																		
100	4.1.5	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan tersebut	1																		
101	4.1.6	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	1																		
102	4.2	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	4.2.1	Berasal dari efek beragun aset, covered bonds, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	1																		
104	4.2.2	Berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa dengan pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari ke depan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari ke depan	1																		
105	4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas kredit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	4.3.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05																		
107	4.3.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0.1																		
108	4.3.3	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	0.4																		
109	4.3.4	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	1																		
110	4.4	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	4.4.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05																		
112	4.4.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0.3																		
113	4.4.3	Fasilitas diberikan kepada Bank	0.4																		
114	4.4.4	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	1																		
115	4.5	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	4.5.1	Lembaga Jasa keuangan	1																		
117	4.5.2	Nasabah perorangan	1																		
118	4.5.3	Korporasi non-keuangan	1																		
119	4.6	Kewajiban kontingen Pendanaan lainnya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	4.6.1	Berasal dari instrument trade finance	0.03																		
121	4.6.2	Berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable uncommitted	0																		
122	4.6.3	Berasal dari letter of credit (LC) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance	0.05																		
123	4.6.4	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya	0.05																		
124	4.6.5	Berasal dari structured product yang diantisipasi oleh nasabah melalui ready marketability	0.05																		
125	4.6.6	Berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	0.05																		
126	4.6.7	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer atau market maker	0.05																		
127	4.6.8	Kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	0.5																		

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok Awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Tahun	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
128	5	MEMORANDUM TERKAIT TRANSAKSI DENGAN PSP, PSPT, DAN PERUSAHAAN ANAK																			
129	5.1	Arus kas keluar terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX)																			
130	5.2	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX dan surat berharga)																			
131	5.3	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dari surat berharga yang jatuh tempo																			
132	6	MEMORANDUM LAINNYA																			
133	6.1	Aset likuid yang tidak termasuk pada bagian 3																			
137	6.2	Behavioural outflows from deposits																			
138	6.3	Behavioural inflows from loans and advances																			
139	6.4	Behavioural draw-downs of committed facilities																			
140	6.5	Initial margin derivatif yang diberikan (CCPs)																			
141	6.6	Initial margin derivatif yang diberikan (lainnya: OTC)																			
142	6.7	Variation margin derivatif yang diberikan																			
143	6.8	Initial margin derivatif yang diterima (CCPs)																			
144	6.9	Initial margin derivatif yang diterima (lainnya: OTC)																			
145	6.10	Variation margin derivatif yang diterima																			
146																					
147	7	AKSI MONETISASI																			
148	7.1	HQLA berupa surat berharga yang dicairkan melalui penjualan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	7.1.1	HQLA Level 1																			
150	7.1.2	HQLA Level 2A																			
151	7.1.3	HQLA Level 2B																			
152	7.2	HQLA berupa surat berharga yang dimonetisasi melalui secured financing transactions (mis. Repo)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	7.2.1	HQLA Level 1																			
154	7.2.2	HQLA Level 2A																			
155	7.2.3	HQLA Level 2B																			
156	7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	7.3.1	HQLA Level 1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	7.3.2	HQLA Level 2A				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	7.3.3	HQLA Level 2B				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	8	KUMULATIF LIKUIDITAS SETELAH AKSI MONETISASI																			
161	8.1	Total HQLA		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	8.1.1	Kas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	8.1.2	HQLA Level 1		-																	
164	8.1.3	HQLA Level 2A		-																	
165	8.1.4	HQLA Level 2B		-																	
166	8.2	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	8.3	Gap likuiditas dan Net Cash Outflow																			
168	8.4	Pilar 2 liquidity add on (LCR add on)																			

2. Kertas Kerja Bobot

Kode	Baris	Item	Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	LCR weight		Bobot bila Input Pengawasan diterapkan	Skenario Dasar	Tenorisasi
					Supervisory range				
					Standar minimum	Standar maksimum			
001	1	ARUS KAS KELUAR							
002	1.1	Kewajiban yang berasal dari simpanan yang diterima							
003	1.1.1	Simpanan stabil dari Nasabah Perorangan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
004	1.1.2	Simpanan kurang stabil dari Nasabah Perorangan yang dijamin LPS	0.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
005	1.1.3	Simpanan kurang stabil Nasabah Perorangan yang tidak dijamin LPS	0.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
006	1.1.4	Pendanaan Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
007	1.1.5	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dijamin LPS	0.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
008	1.1.6	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak dijamin LPS	0.1	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
009	1.1.7	Simpanan operasional nasabah korporasi yang dijamin LPS	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
010	1.1.8	Simpanan operasional nasabah korporasi yang tidak dijamin LPS	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
011	1.1.9	Penarikan Simpanan Non-Operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional dari:							
012	1.1.10	Bank	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
013	1.1.11	LJK lainnya	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
014	1.1.12	Korporasi non-finansial yang dijamin LPS	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
015	1.1.13	Korporasi non-finansial yang tidak dijamin LPS	0.4	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
016	1.1.14	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral, dan entitas publik yang dijamin LPS	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
017	1.1.15	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral, dan entitas publik yang tidak dijamin LPS	0.4	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
018	1.2	Kewajiban terkait efek yang diterbitkan							
019	1.2.1	Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan Bank tanpa agunan	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
020	1.2.2	Lainnya	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
021	1.3	Pendanaan dengan agunan (secured funding)							
022	1.3.1	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan pihak lawan selain Bank Indonesia:							
023	1.3.2	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
024	1.3.3	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0.15	0.15	0.15	1.00	0.15	0.15	
025	1.3.4	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangungan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	
026	1.3.5	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0.25	0.25	0.25	1.00	0.25	0.25	
027	1.3.6	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBA	0.5	0.50	0.30	1.00	0.50	0.50	
028	1.3.7	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
029	1.3.8	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan:							
030	1.3.9	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	1.3.10	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032	1.3.11	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	1.3.12	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
034	1.3.13	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	1.4	FX-swaps jatuh tempo	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
036	1.5	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif selain 1.4	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
037	1.6	Arus kas keluar lainnya	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
038	1.7	Total arus kas keluar							

[illegible]

Kode	Baris	Item	Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	LCR weight			Skenario Dasar	Tenorisasi
					Supervisory range		Bobot bila Input Pengawas diterapkan		
					Standar minimum	Standar maksimum			
094	4	KONTINGENSI							
095	4.1	Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas							
096	4.1.1	Terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
097	4.1.2	Terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
098	4.1.3	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya	0.2	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	
099	4.1.4	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
100	4.1.5	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (<i>counterparty</i>) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (<i>counterparty</i>) belum meminta agunan tersebut	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
101	4.1.6	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
102	4.2	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan							
103	4.2.1	Berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> , dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
104	4.2.2	Berasal dari <i>asset-backed commercial paper</i> , <i>conduits</i> , <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa dengan pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari ke depan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari ke depan	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
105	4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas kredit							
106	4.3.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	
107	4.3.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0.1	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	
108	4.3.3	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	0.4	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	
109	4.3.4	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
110	4.4	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas							
111	4.4.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	
112	4.4.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0.3	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	
113	4.4.3	Fasilitas diberikan kepada Bank	0.4	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	
114	4.4.4	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
115	4.5	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:							
116	4.5.1	Lembaga Jasa keuangan	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
117	4.5.2	Nasabah perorangan	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
118	4.5.3	Korporasi non-keuangan	1	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
119	4.6	Kewajiban kontingensi Pendanaan lainnya							
120	4.6.1	Berasal dari <i>instrument trade finance</i>	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	
121	4.6.2	Berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat <i>unconditionally revocable uncommitted</i>	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	4.6.3	Berasal dari <i>letter of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
123	4.6.4	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
124	4.6.5	Berasal dari <i>structured product</i> yang diantisipasi oleh nasabah melalui <i>ready marketability</i>	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
125	4.6.6	Berasal dari dana kelolaan (<i>managed funds</i>) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
126	4.6.7	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan <i>dealer</i> atau <i>market maker</i>	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
127	4.6.8	Kewajiban non-kontraktual posisi <i>short</i> nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.	0.5	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	

[illegible]

Kode	Baris	Item	LCR weight				Skenario Dasar	Tenorisasi	
			Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	Supervisory range				Bobot bila Input Pengawas diterapkan
					Standar minimum	Standar maksimum			
128	5	MEMORANDUM TERKAIT TRANSAKSI DENGAN PSP, PSPT, DAN PERUSAHAAN ANAK							
129	5.1	Arus kas keluar terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX)							
130	5.2	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX dan surat berharga)							
131	5.3	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dari surat berharga yang jatuh tempo							
132	6	MEMORANDUM LAINNYA							
133	6.1	Aset likuid yang tidak termasuk pada bagian 3							
137	6.2	Behavioural outflows from deposits							
138	6.3	Behavioural inflows from loans and advances							
139	6.4	Behavioural draw-downs of committed facilities							
140	6.5	Initial margin derivatif yang diberikan (CCPs)							
141	6.6	Initial margin derivatif yang diberikan (lainnya: OTC)							
142	6.7	Variation margin derivatif yang diberikan							
143	6.8	Initial margin derivatif yang diterima (CCPs)							
144	6.9	Initial margin derivatif yang diterima (lainnya: OTC)							
145	6.10	Variation margin derivatif yang diterima							
146									
147	7	AKSI MONETISASI							
148	7.1	HQLA berupa surat berharga yang dicairkan melalui penjualan							
149	7.1.1	HQLA Level 1							
150	7.1.2	HQLA Level 2A							
151	7.1.3	HQLA Level 2B							
152	7.2	HQLA berupa surat berharga yang dimonetisasi melalui secured financing transactions (mis. Repo)							
153	7.2.1	HQLA Level 1							
154	7.2.2	HQLA Level 2A							
155	7.2.3	HQLA Level 2B							
156	7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2							
157	7.3.1	HQLA Level 1							
158	7.3.2	HQLA Level 2A							
159	7.3.3	HQLA Level 2B							

160	8	KUMULATIF LIKUIDITAS SETELAH AKSI MONETISASI							
161	8.1	Total HQLA							
162	8.1.1	Kas							
163	8.1.2	HQLA Level 1							
164	8.1.3	HQLA Level 2A							
165	8.1.4	HQLA Level 2B							
166	8.2	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan							
167	8.3	Gap likuiditas dan Net Cash Outflow							
168	8.4	Pilar 2 liquidity add on (LCR add on)		1.00			1.00	1.00	

[illegible]

3. Kertas Kerja SPM Skenario Dasar
Format sebagaimana dimaksud pada Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario dasar pada Kertas Kerja Bobot.
4. Kertas Kerja SPM Skenario Bank
Format sebagaimana dimaksud pada Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario bank pada Kertas Kerja Bobot.

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Pada laporan ini, 2 (dua) kertas kerja yang harus diisi oleh BUK yaitu Kertas Kerja Input Bank dan Kertas Kerja Bobot.
 - a. Kertas Kerja Input Bank harus mencakup seluruh arus kas kontraktual dan arus kas keluar kontingensi. Arus kas kontraktual didasarkan pada perjanjian yang mengikat secara hukum. Penetapan *bucket* didasarkan oleh sisa jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dimaksud yang dihitung dari tanggal pelaporan.
 - b. Kertas Kerja Bobot berisikan persentase baik *inflow rate* maupun *outflow rate* yang akan digunakan dalam asesmen kondisi likuiditas baik berdasarkan POJK LCR BUK maupun berdasarkan skenario BUK.
2. Untuk pengisian pada Input Bank sebagai berikut:
 - a. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja Input Bank yang harus diisi.
 - b. Pengkategorian arus kas keluar, arus kas masuk, dan HQLA secara umum mengacu pada POJK LCR BUK.
 - c. HQLA sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan tanpa memperhitungkan kewajiban kepada Bank Indonesia seperti giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial.
 - d. Pada kolom Bobot LCR, BUK harus melaporkan bobot yang mengacu pada bobot yang ditentukan pada POJK LCR BUK.
 - e. Bank melaporkan stok *item* pada tanggal pelaporan dalam kolom Stok Awal pada bagian *Counterbalancing Capacity*.
 - f. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk harus mencakup arus kas kontraktual di masa depan dari semua instrumen keuangan yang relevan, baik di dalam neraca (*on balance sheet*) dan di luar neraca (*off balance sheet*). Hanya arus kas keluar dan arus kas masuk sesuai dengan kontrak yang berlaku pada tanggal pelaporan yang harus dilaporkan. Arus kas yang dilaporkan tersebut meliputi pokok dan bunga.
 - g. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk dilaporkan secara bruto masing-masing dengan tanda negatif untuk jumlah yang bersifat arus kas keluar (jumlah yang harus dibayar) dan positif untuk jumlah yang merupakan arus kas masuk (jumlah yang harus diterima).
 - h. Arus kas kontraktual dialokasikan ke dalam *time bucket* sesuai dengan sisa jatuh temponya, dengan hari mengacu pada hari kalender.
 - i. BUK menerapkan pendekatan konservatif dalam menentukan jatuh tempo kontraktual arus kas, dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) apabila terdapat opsi bagi pihak lawan untuk menunda pembayaran atau menerima pembayaran di muka, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan apabila opsi tersebut akan memajukan arus kas keluar dari BUK atau menunda arus kas masuk ke BUK;
 - 2) dalam hal opsi untuk memajukan arus kas keluar dari BUK semata-mata merupakan kebijakan BUK, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan jika ada ekspektasi pasar bahwa BUK akan melakukannya. Opsi tersebut dianggap tidak akan dilaksanakan jika opsi tersebut akan memajukan arus kas masuk ke BUK atau menunda arus kas keluar dari BUK. Setiap arus kas keluar yang secara kontraktual akan dipicu oleh arus kas masuk (seperti pada pembiayaan *pass-through*) harus dilaporkan pada tanggal yang sama dengan arus kas masuk ini;
 - 3) simpanan berupa deposito harus dilaporkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual yang paling awal. Deposito yang memiliki opsi diperpanjang, tetap diasumsikan untuk tidak diperpanjang;
 - 4) deposito berjangka dengan opsi penarikan lebih awal akan dianggap jatuh tempo pada *time bucket* di mana penarikan deposito lebih awal dimaksud tidak dikenakan penalti yang signifikan;
 - 5) simpanan yang bisa ditarik kapan saja seperti giro dan tabungan serta deposito tanpa jatuh tempo dilaporkan pada kolom Tanpa Maturitas (*Open*), sementara simpanan yang secara kontraktual jatuh tempo *overnight* dilaporkan di kolom O/N (selain *Open*);
 - 6) *open repo* atau *reverse repo* dan transaksi serupa yang dapat diakhiri oleh salah satu pihak pada setiap hari harus dilaporkan dalam kolom Tanpa Maturitas (*Open*). Namun jika jangka waktu pemberitahuan lebih dari 1 (satu) hari, maka transaksi tersebut harus dilaporkan dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan;
 - 7) jika BUK tidak dapat menetapkan jadwal pembayaran kontrak minimum untuk *item* atau bagian tertentu, BUK harus melaporkan *item* atau bagian tersebut pada *bucket* lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - 8) *item* di mana BUK tidak memiliki produk atau posisi yang mendasari, misalnya tidak memiliki simpanan dan/atau pinjaman dengan kategori tertentu, harus diisi 0 (nol).
3. Untuk pengisian bagian 1 Arus Kas Keluar pada Input Bank sebagai berikut:
- a. Arus kas dari transaksi yang belum diselesaikan (*unsettled transactions*) harus dilaporkan dalam baris dan *time bucket* sesuai tanggal penyelesaian.
 - b. Jika agunan yang diterima dihipotekan kembali dengan transaksi dengan jatuh tempo yang lebih panjang dari transaksi awal, arus kas keluar surat berharga sebesar nilai wajar agunan yang diterima harus dilaporkan pada bagian 3 *Counterbalancing Capacity* dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jatuh tempo transaksi yang menghasilkan penerimaan agunan.

- c. Surat berharga yang terkait dengan arus kas yang dilaporkan di baris 1.3 Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) harus dilaporkan juga di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
- d. Baris 1.4 FX-swaps Jatuh Tempo merupakan jumlah arus kas keluar yang dihasilkan dari jatuh tempo transaksi FX-swaps seperti pertukaran jumlah pokok pada akhir kontrak. Baris ini mencerminkan nilai nosional yang jatuh tempo dari *cross-currency swap*, transaksi FX *forward*, dan perjanjian *spot* FX dan dikategorikan ke *time bucket* sesuai tanggal penyelesaian.
- e. Baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Selain 1.4 merupakan jumlah arus kas keluar yang berasal dari posisi kewajiban derivatif dari kontrak yang tercantum dalam POJK LCR BUK selain yang harus dilaporkan pada baris 1.4.
- f. Arus kas dan arus surat berharga yang terkait dengan derivatif yang memiliki perjanjian jaminan yang mengharuskan jaminan penuh atas eksposur pihak lawan harus dikecualikan dari Kertas Kerja Input Bank.
- g. Jaminan berupa kas dan surat berharga yang telah diterima atau disediakan dalam konteks derivatif yang dijaminan tidak boleh dimasukkan ke dalam kolom Stok Awal pada bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
- h. Jaminan berupa kas dan surat berharga dalam konteks *margin call* yang harus dibayarkan atau diterima pada saat jatuh tempo namun belum dilunasi, harus tercermin dalam:
 - 1) baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Selain 1.4, untuk jaminan berupa kas;
 - 2) baris 2.4 Arus Kas Masuk Dari Derivatif Selain yang Dilaporkan pada 2.3, untuk jaminan berupa kas; dan/atau
 - 3) bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, untuk jaminan berupa surat berharga.
- i. Untuk arus kas dan surat berharga keluar serta arus kas dan surat berharga masuk yang terkait dengan derivatif yang tidak memiliki perjanjian jaminan atau di mana hanya diperlukan jaminan sebagian, perlu dibedakan antara kontrak yang melibatkan opsi dan kontrak lain:
 - 1) arus kas yang terkait dengan derivatif serupa opsi hanya akan dimasukkan jika berada dalam posisi *in the money*. Arus kas ini diproksikan dengan menerapkan kedua hal berikut:
 - a) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus kas masuk pada baris 2.4 Arus Kas Masuk dari Derivatif Selain yang Dilaporkan pada 2.3 pada tanggal terakhir *exercise* opsi di mana BUK memiliki hak untuk melaksanakan opsi; dan
 - b) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus kas keluar pada baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Selain 1.4 pada tanggal *exercise* opsi paling awal di mana pihak lawan BUK memiliki hak untuk mengeksekusi opsi; dan
 - 2) arus kas terkait kontrak lain selain yang disebutkan dalam angka 1) harus dimasukkan dengan memproyeksikan arus kas pada baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Selain 1.4 dan baris

- 2.4 Arus Kas Masuk Dari Derivatif Selain yang Dilaporkan pada 2.3 dan arus kas surat berharga dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, menggunakan *forward rate* yang diimplikasikan oleh pasar pada tanggal pelaporan dalam hal jumlahnya belum ditetapkan.
- j. Baris 1.6 Arus Kas Keluar Lainnya merupakan jumlah total semua arus kas keluar lainnya, yang tidak dilaporkan pada baris 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, atau 1.5. Arus Kas Keluar Kontingensi tidak dilaporkan pada bagian ini dan tidak dilaporkan pada bagian 4 Kontingensi.
4. Pengisian bagian 2 Arus Kas Masuk pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Arus kas yang dilaporkan pada baris 2.1 Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*) mencakup arus kas yang berkaitan dengan pinjaman yang dijamin dengan surat berharga yang akan dilaporkan di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
- b. Tidak ada arus kas masuk jika agunan digunakan untuk menutup posisi *short*. Posisi *short* mencakup contoh berikut di mana dalam *matched book* sebuah BUK:
- 1) melakukan penjualan *short* surat berharga secara langsung sebagai bagian dari strategi perdagangan atau lindung nilai; dan
 - 2) dalam posisi *short* surat berharga pada *matched repo book* dan telah meminjam surat berharga untuk periode tertentu dan meminjamkan surat berharga tersebut untuk periode yang lebih lama.
- c. Arus kas masuk harus dimasukkan ke dalam *time bucket* sesuai tanggal kontrak terakhir untuk pelunasan. Untuk fasilitas *revolving*, pinjaman yang ada diasumsikan akan diperpanjang dan saldo yang tersisa akan diperlakukan sebagai fasilitas dengan komitmen (*committed*) sehingga tidak diperhitungkan sebagai arus kas masuk.
- d. Baris 2.5 Surat Berharga yang Jatuh Tempo diisi dengan jumlah arus kas masuk dari portofolio investasi yang jatuh tempo dalam bentuk obligasi dan dilaporkan sesuai dengan sisa jatuh tempo kontraktual. Pos ini mencakup arus kas masuk dari surat berharga yang jatuh tempo yang dilaporkan dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
5. Pengisian bagian 3 *Counterbalancing Capacity* pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. *Counterbalancing Capacity* harus menunjukkan stok aset yang tidak terikat atau sumber pendanaan lain yang tersedia secara hukum dan praktis bagi BUK pada tanggal pelaporan untuk menutupi potensi kesenjangan likuiditas.
- b. Bagian ini berisi informasi mengenai perkembangan kepemilikan aset BUK dari berbagai tingkat likuiditas, termasuk HQLA, aset yang dapat diperdagangkan, aset yang memenuhi persyaratan Bank Indonesia (*central bank eligible*) dalam rangka operasi moneter atau fasilitas likuiditas, serta fasilitas yang secara kontraktual diberikan kepada BUK. Pada bagian ini BUK tidak memperhitungkan aset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank Indonesia seperti giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial.

- c. Aset yang dilaporkan dalam *Counterbalancing Capacity* hanya mencakup aset yang tidak terikat yang tersedia bagi BUK untuk dikonversi menjadi kas sewaktu-waktu untuk menutupi *gap* antara arus kas keluar dan arus kas masuk selama jangka waktu tertentu.
- d. Aset yang diterima oleh BUK sebagai agunan dalam *reverse repo* dan *Secured Financing Transactions* (SFT) dapat dianggap sebagai bagian dari *Counterbalancing Capacity* jika aset tersebut disimpan di BUK, belum dilakukan *repo*, dan tersedia secara hukum dan secara kontraktual untuk digunakan oleh BUK.
- e. Kolom Stok Awal diisi dengan nilai aset yang memenuhi deskripsi baris dan tersedia pada tanggal pelaporan.
- f. Kolom *Time Bucket* diisi dengan arus kontraktual dalam *Counterbalancing Capacity*.
- g. Arus keluar dan arus masuk harus dilaporkan secara neto dengan tanda positif jika menunjukkan arus masuk dan tanda negatif jika menunjukkan arus keluar. Untuk arus keluar, jumlah yang jatuh tempo harus dilaporkan. Arus surat berharga dilaporkan berdasarkan nilai pasar saat ini. Sementara itu, arus yang timbul dari fasilitas kredit dan likuiditas harus dilaporkan sebesar jumlah yang tersedia secara kontraktual.
- h. Untuk menghindari penghitungan ganda, kas yang telah dilaporkan pada bagian Arus Kas Masuk tidak boleh diperhitungkan pada baris 3.1 atau 3.2 di bagian *Counterbalancing Capacity*.
- i. Apabila suatu BUK memiliki deposito *overnight* di Bank Indonesia, jumlah simpanan tersebut harus dilaporkan sebagai stok awal dalam baris 3.2 Penempatan di Bank Indonesia yang Dapat Ditarik Tanpa Hambatan atau Penalti dan sebagai arus keluar dalam *bucket* jatuh tempo “O/N (selain *Open*)” untuk *item* ini. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang dihasilkan harus dilaporkan pada baris 2.2.5 Tagihan dari Pinjaman kepada Bank Indonesia.
- j. Surat berharga harus dilaporkan pada *time bucket* sesuai jatuh tempo kontraktual. Pada saat surat berharga jatuh tempo, arus keluar surat berharga dicatat sebagai angka negatif pada bagian *Counterbalancing Capacity*, sedangkan arus kas masuk dari surat berharga yang jatuh tempo tersebut dicatat sebagai angka positif pada bagian Arus Kas Masuk. Adapun arus keluar surat berharga pada *Counterbalancing Capacity* didasarkan pada nilai pasar, sedangkan arus kas masuk menggunakan nilai kontraktual yang dikalikan dengan *inflow rate*.
- k. Ketika BUK melakukan transaksi *repo*, aset yang telah di-*repo*-kan harus dimasukkan kembali sebagai arus masuk surat berharga pada saat jatuh tempo transaksi *repo*. Sejalan dengan itu, arus kas keluar dari *repo* yang jatuh tempo harus dilaporkan pada bagian Arus Kas Keluar di baris 1.3. Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) pada *time bucket* yang relevan.
- l. Ketika BUK melakukan transaksi *reverse repo*, maka surat berharga yang diterima di awal *repo* akan dilaporkan sebagai arus keluar pada *maturity bucket* di mana transaksi *reverse*

- repo* jatuh tempo. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang berasal dari *reverse repo* yang jatuh tempo harus dilaporkan pada bagian Arus Kas Masuk di baris 2.1 Pinjaman dengan Agunan (*Secured Lending*) pada *time bucket* yang relevan.
- m. *Collateral swap* harus dilaporkan di bagian *Counterbalancing Capacity* sebagai arus keluar dan arus masuk kontraktual dari surat berharga sesuai dengan *bucket* jatuh tempo yang relevan di mana *swap* tersebut jatuh tempo.
 - n. Baris 3.8 Komitmen Fasilitas yang Diterima Namun Belum Ditarik mencakup komitmen seperti fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang tidak dapat dibatalkan secara kontraktual. BUK harus melaporkan jumlah yang lebih rendah apabila potensi kebutuhan agunan untuk menarik fasilitas tersebut melebihi ketersediaan agunan. Perubahan pada jumlah yang tersedia secara kontraktual pada baris ini harus dilaporkan sebagai arus keluar atau arus masuk pada *time bucket* yang relevan.
6. Pengisian bagian 4 Kontingensi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Bagian ini berisi informasi mengenai arus kas keluar kontingensi pada tanggal jatuh tempo. BUK harus melaporkan jumlah arus kas keluar maksimum yang dapat ditarik dalam periode waktu tertentu. Untuk fasilitas kredit bergulir (*revolving*), hanya jumlah di atas pinjaman *existing* yang harus dilaporkan.
 - b. Secara umum pengisian pada bagian ini mengacu pada arus kas keluar lainnya sebagaimana diatur dalam POJK LCR BUK.
7. Pengisian bagian 5 Memorandum terkait Transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dan bagian 6 Memorandum Lainnya pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Bagian ini tidak memengaruhi perhitungan baris 8.3 *Gap Likuiditas* dan *Net Cash Outflow* namun merupakan informasi tambahan terkait kapasitas likuiditas BUK.
 - b. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.1 merupakan aset yang dinilai likuid namun dalam laporan SPM ini tidak dimasukkan dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, antara lain giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial Bank Indonesia.
 - c. Jumlah yang dilaporkan pada baris 1.1 Kewajiban yang Berasal dari Simpanan yang Diterima didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.2 *Behavioural Outflows from Deposits* sesuai dengan *behavioral maturity* dalam kondisi bisnis seperti biasa (tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUK. Distribusi dimaksud harus mencerminkan *stickiness* dari produk simpanan.
 - d. Jumlah yang dilaporkan pada baris 2.2 Tagihan dari Pinjaman didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.3 *Behavioural Inflows from Loans and Advances* sesuai dengan *behavioral maturity* dengan kondisi bisnis seperti biasa (tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUK.
 - e. Jumlah yang dilaporkan pada baris 4.3 Arus Kas Keluar karena Komitmen Penyediaan Fasilitas Kredit dan 4.4 Arus Kas Keluar karena Komitmen Penyediaan Fasilitas Likuiditas didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.4

Behavioural Drawdowns of Committed Facilities sesuai dengan *behavioral maturity* dengan kondisi bisnis seperti biasa (tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUK.

- f. Baris 6.2, baris 6.3, dan baris 6.4 tidak mencerminkan asumsi rencana bisnis sehingga tidak boleh menyertakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis baru.
 - g. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.5 sampai dengan baris 6.7 merupakan *initial margin* maupun *variation margin* yang diserahkan oleh BUK yang dilaporkan dengan angka positif. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.8 sampai dengan baris 6.10 merupakan *initial margin* maupun *variation margin* yang diserahkan oleh pihak lawan yang dilaporkan dengan angka negatif.
8. Pengisian bagian 7 Aksi Monetisasi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Pada bagian ini BUK harus melaporkan monetisasi surat berharga yang diperkirakan akan dilakukan (*behavioral*) selama jangka waktu stres.
 - b. Jika BUK memperkirakan monetisasi HQLA Level 1, Level 2A, atau Level 2B setelah melakukan *swap* agunan terhadap HQLA Level 1, Level 2A, atau Level 2B lainnya, BUK juga harus melaporkan kedua *leg swap* agunan sesuai kelas aset dengan menggunakan nilai pasar. Peningkatan saldo surat berharga harus dilaporkan dengan angka positif pada tanggal *settlement*, dan penurunan saldo surat berharga harus dilaporkan dengan angka negatif pada tanggal *settlement*.
 - c. BUK melaporkan baris 7.1.1 sampai dengan baris 7.1.3 berdasarkan nilai pasar surat berharga pada saat kondisi stres yang diasumsikan dapat dimonetisasi melalui penjualan langsung. Penjualan harus dilaporkan sebagai angka negatif pada hari *settlement* (bukan pada tanggal perdagangan), misalnya penjualan yang dilakukan pada hari pertama yang *settled* pada hari ketiga harus dilaporkan pada kolom *Time Bucket* Hari-3.
 - d. BUK melaporkan nilai pasar surat berharga pada saat kondisi stres yang diharapkan dapat dimonetisasi dengan melakukan *repo* baru sebagai angka negatif pada baris 7.2.1 sampai dengan baris 7.2.3. Transaksi *repo* harus dilaporkan sebagai angka negatif pada tanggal *settlement* (bukan pada tanggal perdagangan). Ketika *repo* tersebut diasumsikan jatuh tempo tanpa penggantian, angka positif harus dilaporkan dalam *time bucket* yang sesuai dengan tanggal *settlement* perdagangan. BUK harus memastikan penilaian kapasitas monetisasi *repo* sejak hari kedua dan seterusnya dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menggulirkan transaksi *repo* yang ada.
 - e. Arus kas dari monetisasi HQLA dilaporkan di baris 7.3.1 sampai dengan baris 7.3.3, yang dihasilkan dari transaksi pada baris 7.1.1 sampai dengan baris 7.1.3 dan baris 7.2.1 sampai dengan baris 7.2.3, setelah dikurangi dengan *market haircuts* yang diperkirakan akan berlaku. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal *settlement* transaksi. Kas masuk harus dilaporkan sebagai angka positif.
9. Pengisian bagian 8 Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:

- a. Pada bagian ini BUK harus melaporkan perkiraan kepemilikan kas dan HQLA pada akhir hari secara kumulatif. Misal kolom *Time Bucket* Hari-3 menunjukkan posisi kumulatif sampai dengan akhir hari ketiga (termasuk posisi hari sebelumnya), bukan hanya arus kas pada hari ketiga. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal penyelesaian transaksi.
 - b. Baris 8.1.1 diisi dengan pergerakan harian kas yang mencerminkan tindakan monetisasi di baris 7.3.1 sampai dengan baris 7.3.3 dan kas yang diterima dari *reverse repo* yang jatuh tempo secara kontraktual atas aset yang merupakan bagian dari HQLA BUK. Strategi monetisasi BUK harus mempertimbangkan tanggal jatuh tempo *reverse repo* tersebut.
 - c. Baris 8.1.2 sampai dengan baris 8.1.4 diisi dengan pergerakan harian HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B yang mencerminkan aksi monetisasi yang dilaporkan pada baris 7.1 dan baris 7.2.
 - d. Pengisian pada baris 8.1.2 sampai dengan baris 8.1.4 berdasarkan nilai pasar dari HQLA yang dimiliki BUK setelah dikurangi nilai pasar HQLA yang telah dilakukan monetisasi.
 - e. Pada baris 8.2 Total Likuiditas yang Tersedia dan Dapat Digunakan, BUK menghitung total kapasitas BUK untuk memenuhi likuiditas stres dengan menggunakan saldo kas pada akhir hari pada baris 8.1.1 Kas.
10. Pengisian Kertas Kerja Bobot sebagai berikut:
- a. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja bobot yang harus diisi.
 - b. Persentase yang diisi disesuaikan dengan skenario yang ditetapkan oleh BUK.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase yang berbeda untuk bobot skenario yang ditetapkan oleh BUK.
 - d. Instrumen keuangan yang tidak memiliki jangka waktu dilaporkan pada kolom *Open*. Instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam kolom *Open* akan masuk dalam kolom *Term*.
 - e. Bank menyesuaikan kolom Standar Minimum dan kolom Standar Maksimum yang merupakan *supervisory range* dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar dimaksud. Dalam hal tidak ditentukan, besaran Standar Minimum dan kolom Standar Maksimum mengikuti bobot pada POJK LCR BUK.
 - f. Bank dapat menambahkan skenario lain sesuai dengan kebijakan BUK dan/atau penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Untuk pengisian kolom Tenorisasi, Bank memasukkan nilai 1 (satu) dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas akan terbagi dalam *time bucket* sampai dengan Hari-30. Bank memasukkan nilai 0 (nol) dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas tidak terbagi dalam *time bucket* tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/SEOJK.03/2025
TENTANG
PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS SECARA INTERNAL (*INTERNAL
LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS*) BAGI BANK UMUM

**PEDOMAN PENERAPAN PROSES ASESMEN KECUKUPAN LIKUIDITAS
SECARA INTERNAL (*INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT
PROCESS*) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DAFTAR ISI

A.	PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS	4 -
I.	UMUM.....	4 -
II.	PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUS DAN UUS.....	4 -
1.	Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	4 -
2.	Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.....	5 -
3.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko	6 -
4.	Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh.....	10 -
B.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS	12 -
I.	UMUM.....	12 -
II.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN.....	12 -
C.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUS DAN UUS	17 -
I.	UMUM.....	17 -
II.	FORMAT LAPORAN	19 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	21 -
D.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUS DAN UUS.....	25 -
I.	UMUM.....	25 -
II.	FORMAT LAPORAN	25 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	25 -
E.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUS DAN UUS.....	27 -
I.	UMUM.....	27 -
II.	FORMAT LAPORAN	28 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	29 -
F.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN <i>SURVIVAL PERIOD MONITORING</i> (SPM) BUS DAN UUS.....	31 -
I.	UMUM.....	31 -
II.	FORMAT LAPORAN	32 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	40 -
G.	FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN NASABAH DCR DAN STRATEGI PERATAAN BAGI HASIL.....	49 -
I.	UMUM.....	49 -
II.	FORMAT LAPORAN	50 -
III.	PEDOMAN PENGISIAN	51 -

A. PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS

I. UMUM

1. ILAAP BUS dan UUS merupakan proses yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS untuk menetapkan kecukupan likuiditas sesuai dengan tingkat risiko BUS dan UUS dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat likuiditas.
2. Untuk kepentingan ILAAP, BUS dan UUS memperhitungkan transaksi yang mencakup arus kas keluar dan arus kas masuk dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), dan perusahaan anak.
3. PSP merupakan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank berbadan hukum Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. PSPT merupakan orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (*ultimate beneficial owner*) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
5. Perusahaan anak merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
6. BUS yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT berupa pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikecualikan dari perhitungan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan PSP dan/atau PSPT dimaksud.

II. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO ILAAP BUS DAN UUS

Penerapan manajemen risiko mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar:

1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk:
 - 1) memastikan penerapan ILAAP secara efektif dan telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil risiko likuiditas BUS dan UUS, termasuk memastikan integrasi penerapan ILAAP dalam manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS secara keseluruhan;
 - 2) memastikan kecukupan sumber likuiditas yang tersedia dan melakukan penilaian profil pendanaan; dan

- 3) memastikan penerapan tata kelola syariah pada manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS antara lain terkait sumber pendanaan yang digunakan.
 - b. Direksi berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyusun kebijakan terkait ILAAP sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko BUS dan UUS serta mencakup paling sedikit:
 - a) kerangka tata kelola risiko likuiditas;
 - b) cakupan entitas dalam perhitungan dan proses identifikasi risiko atas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak;
 - c) pendekatan dalam pengukuran kecukupan likuiditas, termasuk definisi kecukupan likuiditas dan kerangka *stress testing*;
 - d) dokumentasi internal dalam melakukan asesmen likuiditas; dan
 - e) penjaminan kualitas (*quality assurance*) ILAAP, terutama terkait input pada asesmen kecukupan likuiditas, termasuk adanya validasi internal, baik dari sisi data, model dan asumsi yang digunakan, dan hasil *stress test*.
 - 2) menyetujui hasil ILAAP yang telah dilakukan; dan
 - 3) melakukan evaluasi dan kaji ulang atas ILAAP secara berkala serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
 - c. Dewan komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) menyetujui kebijakan terkait ILAAP yang disusun oleh direksi; dan
 - 2) melakukan pengawasan atas proses evaluasi dan kaji ulang ILAAP yang dilakukan direksi.
 - d. Dewan pengawas syariah berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah dalam proses manajemen risiko terkait ILAAP, antara lain terkait evaluasi transaksi dalam rangka memenuhi likuiditas melalui pasar uang.
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- a. Penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijabarkan dalam durasi dan skenario stres di mana BUS dan UUS dapat bertahan (*survive*).
 - b. Penetapan limit mencakup *gap limit* dan/atau *concentration limit*. BUS dan UUS menetapkan *gap limit* dan/atau *concentration limit* terkait:
 - 1) transaksi intrahari;
 - 2) transaksi PSP, PSPT, dan perusahaan anak;
 - 3) mata uang asing yang signifikan;
 - 4) arus kas keluar bersih dan likuiditas yang tersedia dengan memperhatikan keterkaitan antara target cadangan aset likuid dan berbagai faktor penyebab risiko likuiditas yang tercermin di berbagai jangka waktu; dan
 - 5) penetapan strategi penetapan nasabah *displaced commercial risk* dan perataan bagi hasil.
 - c. Penetapan limit tidak hanya digunakan untuk mengelola likuiditas pada kondisi normal namun juga harus meliputi limit agar BUS dan UUS dapat beroperasi pada kondisi krisis.

- d. BUS dan UUS menyusun kebijakan mengenai metodologi pengukuran dan skenario *stress testing* yang digunakan. BUS dan UUS menetapkan tingkat konservatisme yang memadai dari skenario dan asumsi yang digunakan.
 - e. BUS dan UUS dapat mempertimbangkan asumsi kondisi stres sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
- a. Identifikasi Risiko Likuiditas
 - 1) Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas dalam rangka ILAAP, BUS dan UUS harus memperhatikan risiko terkait likuiditas antara lain risiko terkait likuiditas intrahari, risiko terkait *currency mismatch*, risiko terkait pendanaan ritel, risiko terkait pendanaan korporasi, risiko terkait *mismatch* jangka waktu, dan risiko dari aset yang tidak likuid.
 - 2) Untuk risiko terkait likuiditas intrahari, BUS dan UUS perlu mengidentifikasi peran BUS dan UUS dalam sistem pembayaran, baik sebagai *direct participant*, penyedia layanan *correspondent banking*, atau pengguna layanan tersebut mengingat masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap risiko likuiditas.
 - 3) Untuk risiko terkait likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, BUS dan UUS perlu mengidentifikasi:
 - a) pemenuhan syarat likuiditas oleh PSP, PSPT, dan perusahaan anak, misalnya ketika entitas dimaksud merupakan lembaga jasa keuangan yang harus memenuhi persyaratan likuiditas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b) hubungan kontraktual yang mengatur mengenai dukungan likuiditas dari PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak (termasuk *committed funding lines*);
 - c) potensi stres atau adanya hambatan untuk mentransfer dana yang melibatkan PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak; dan
 - d) potensi adanya hambatan terkait aspek kepatuhan syariah dalam transfer likuiditas yang melibatkan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, terutama apabila BUS dan UUS memiliki ketergantungan yang tinggi atas arus kas masuk dari PSP, PSPT, dan/atau perusahaan anak untuk memenuhi kewajiban penarikan dana yang terjadi pada BUS dan UUS.
 - 4) Untuk risiko terkait *currency mismatch* atas mata uang asing yang signifikan, BUS dan UUS perlu memperhatikan total kewajiban dan cadangan likuiditas yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang asing yang signifikan tersebut.
 - b. Pengukuran Risiko Likuiditas
 - 1) BUS dan UUS harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif.

- 2) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren, antara lain:
 - a) Likuiditas intrahari yaitu kecukupan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif sehingga BUS dan UUS dapat memenuhi kewajiban membayar secara tepat waktu. Dalam mengukur likuiditas intrahari, diperlukan pengukuran atas likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak khususnya untuk BUS yang bergantung pada arus kas dari entitas dimaksud untuk memenuhi likuiditas atau memiliki peran besar dalam mendukung likuiditas entitas dimaksud.
 - b) *Currency mismatch* khususnya untuk arus kas dan likuiditas dalam mata uang asing yang signifikan.
 - c) Profil pendanaan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUS dan UUS yang mencakup dana yang jatuh tempo, dana baru, serta *roll over*.
 - d) *Survival period* yaitu jumlah hari di mana likuiditas BUS dan UUS mencukupi untuk melanjutkan kegiatan operasional tanpa mengakses pendanaan di pasar uang syariah dalam kondisi stres.
 - e) Nasabah DCR, yaitu nasabah yang memiliki ekspektasi tingkat imbal hasil yang diperbandingkan dengan tingkat suku bunga produk penghimpunan dana bank konvensional yang berlaku di pasar dan memiliki kecenderungan dapat memindahkan dananya dari BUS dan UUS ke bank lain apabila tingkat imbal hasil yang diterima tidak kompetitif dengan suku bunga yang berlaku.
- 3) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada angka 2) akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan likuiditas tambahan (*Pillar 2 add on*) yang diperlukan. Kebutuhan likuiditas tambahan juga dapat dipertimbangkan dari berbagai faktor lain seperti kemampuan BUS dan UUS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas intrahari atau adanya temuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain terkait likuiditas perbankan. Pemenuhan kebutuhan likuiditas tambahan disesuaikan dengan *contingency funding plan* (rencana pendanaan darurat) yang dimiliki oleh BUS dan UUS antara lain dengan menambah aset likuid yang dapat dicairkan dalam kondisi krisis.
- 4) Dalam melakukan pengukuran likuiditas intrahari, BUS dan UUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) penggunaan likuiditas intrahari maksimal secara harian, ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari, jumlah pembayaran, dan kewajiban yang bersifat *time-specific*;
 - b) *intraday throughput* untuk BUS dan UUS sebagai *direct participants* pada *Large Value Payment System* (LVPS) dan *ancillary system*;
 - c) nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah *correspondent banking* dan jumlah fasilitas kredit intrahari yang tersedia untuk nasabah untuk BUS

dan UUS sebagai penyedia layanan *correspondent banking*;

- d) arus kas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak secara intrahari; dan
 - e) pelaksanaan *stress testing* likuiditas intrahari.
 - 5) Dalam melakukan pengukuran *currency mismatch*, BUS dan UUS perlu melakukan pemantauan terhadap LCR dalam mata uang asing yang signifikan. Rasio LCR untuk mata uang asing yang signifikan merupakan perbandingan antara HQLA mata uang asing yang signifikan dengan *net cash outflow* mata uang asing yang signifikan.
 - 6) Dalam melakukan pengukuran profil pendanaan, BUS dan UUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) struktur pendanaan yang mencakup dana yang jatuh tempo, dana baru, serta *roll over* secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b) analisis ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, baik berdasarkan jenis produk, konsentrasi penyedia dana, maupun tenor; dan
 - c) evaluasi kemampuan BUS dan UUS dalam mengakses berbagai sumber pendanaan alternatif dengan biaya yang wajar pada kondisi normal maupun stress.
 - 7) Dalam melakukan pengukuran *survival period*, BUS dan UUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) kecukupan persediaan (*available*) HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam kondisi stres untuk mengetahui berapa lama HQLA yang tersedia dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow*;
 - b) penggunaan *inflow rate*, *outflow rate*, dan *haircut* sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS untuk skenario dasar; dan
 - c) skenario yang disusun oleh BUS dan UUS dengan penetapan persentase yang mencerminkan asumsi kondisi stres dengan mempertimbangkan data historis dan *behavioral* sehingga dimungkinkan berbeda dengan yang diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS, misalnya pendekatan yang lebih konservatif.
 - 8) BUS dan UUS harus mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat likuiditas yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
- c. Pemantauan Risiko Likuiditas
- 1) Dalam memantau penerapan ILAAP, BUS dan UUS harus memperhatikan indikator peringatan dini yang terdiri dari indikator internal dan eksternal.
 - 2) BUS dan UUS perlu memantau kecukupan likuiditas intrahari, LCR dalam mata uang asing yang signifikan yang ditetapkan, tren profil pendanaan, dan hasil dari *survival period monitoring* melalui laporan ILAAP yang dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Pengendalian Risiko Likuiditas

- 1) Pengendalian risiko likuiditas dilakukan antara lain melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, pengelolaan risiko likuiditas terkait *currency mismatch*, pengelolaan risiko terkait pengelolaan HQLA, dan *contingency funding plan*.
- 2) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari, BUS dan UUS harus:
 - a) secara aktif mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas intrahari sehingga BUS dan UUS mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu termasuk kewajiban sesuai pengaturan bank sentral;
 - b) mengelola dan memperhitungkan seluruh posisi agunan;
 - c) memastikan bahwa pengelolaan likuiditas intrahari dapat mencapai tujuan sebagai berikut:
 - (1) memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun pada kondisi stres;
 - (2) mengidentifikasi dan membuat skala prioritas terkait waktu yang paling kritis dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan penyelesaian (*settlement*); dan
 - (3) memantau risiko likuiditas intrahari antara lain dengan:
 - (a) mengukur potensi arus kas keluar dan arus kas masuk harian secara *gross* (*expected daily gross liquidity inflows and outflows*), mengantisipasi waktu arus kas tersebut secara intrahari, dan memproyeksikan kemungkinan kekurangan pendanaan (*net funding shortfall*) yang dapat timbul pada jam tertentu pada hari tersebut; dan
 - (b) mengelola waktu arus kas keluar sehingga diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban dengan waktu yang paling kritis (*most time-critical payment obligation*).
- 3) Untuk pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, BUS dan UUS harus memperhitungkan dan menganalisis arus kas keluar dan arus kas masuk yang berhubungan dengan entitas dimaksud baik sebagai cakupan pemantauan likuiditas intrahari maupun untuk berbagai jangka waktu.
- 4) Untuk pengelolaan HQLA, BUS dan UUS perlu memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) melakukan penilaian terhadap kecepatan pencairan *available* HQLA yang berupa non kas, baik pencairan secara harian, melalui pasar *repo* syariah maupun melalui penjualan *available* HQLA dalam memastikan pemenuhan persyaratan operasional

- HQLA sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS.
- b) memastikan bahwa tidak ada batasan hukum atau operasional untuk memonetisasi HQLA setiap saat selama periode stres 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c) ketika melakukan penilaian pencairan *available* HQLA, BUS dan UUS perlu memperhatikan:
 - (1) faktor-faktor seperti kedalaman pasar, jumlah *counterparties*, pemburukan akses pasar pada kondisi stres, kebutuhan untuk melakukan *rollover* transaksi, dan waktu penyelesaian (*settlement*);
 - (2) dampak pencairan melalui penjualan instrumen *available* HQLA secara akuntansi, terutama apabila nilai jualnya mengalami penurunan; dan
 - (3) nilai tukar mata uang asing dalam hal terdapat kebutuhan untuk mencairkan *available* HQLA guna memenuhi kewajiban/penarikan atas mata uang tertentu.
 - d) hasil penilaian pencairan *available* HQLA tersebut dituangkan pada *survival period monitoring*.
 - e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas
 - 1) Sistem informasi manajemen risiko likuiditas harus dapat menyediakan informasi mengenai paling sedikit:
 - a) penerapan ILAAP;
 - b) likuiditas intrahari;
 - c) LCR untuk mata uang asing yang signifikan;
 - d) profil pendanaan;
 - e) *survival period monitoring*; dan
 - f) nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil.
 - 2) Hasil pengukuran ILAAP menjadi dasar dalam merancang sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif yang termasuk prosedur tindak lanjut untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.
 - 4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
 - a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang yang memadai terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk ILAAP.
 - b. Pengendalian intern dan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk dalam pelaksanaan tata kelola syariah dan pemenuhan prinsip syariah.
 - c. SKAI dan SKMR dapat berkoordinasi dengan pelaksana fungsi manajemen risiko syariah dan audit internal syariah terkait dengan pelaksanaan tata kelola syariah dan pemenuhan prinsip syariah.
 - d. Kaji ulang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyempurnaan dalam hal diperlukan.
 - e. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKMR mencakup paling sedikit:
 - 1) kesesuaian ILAAP dengan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS secara keseluruhan; dan
 - 2) metode, asumsi, dan variabel yang digunakan dalam penerapan ILAAP.

- f. Kaji ulang dan evaluasi terhadap penerapan ILAAP yang dilakukan oleh SKAI mencakup paling sedikit:
 - 1) keandalan kerangka ILAAP yang mencakup tata kelola, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen; dan
 - 2) penerapan ILAAP oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung terkait, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi oleh SKMR.
- g. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang terhadap penerapan ILAAP harus dilaporkan kepada dewan komisaris, direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, komite audit, dan anggota direksi terkait lainnya serta dewan pengawas syariah apabila temuan terkait penerapan prinsip syariah sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan penerapan ILAAP.
- h. SKAI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas kelemahan dari penerapan ILAAP yang ditemukan dalam proses kaji ulang. Kelemahan yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

B. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PENERAPAN ILAAP BAGI BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan penerapan ILAAP mencakup paling sedikit informasi mengenai kecukupan likuiditas BUS dan UUS dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh BUS dan UUS.
2. Laporan penerapan ILAAP disusun dengan item laporan mencakup paling sedikit sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada angka II.

II. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
1.	Gambaran Umum	Penjelasan umum mengenai: a. pemenuhan syarat LCR sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS sepanjang periode pelaporan (semesteran); b. ringkasan atas informasi kualitatif LCR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. model bisnis dan posisi BUS dan UUS pada sistem keuangan seperti <i>market share</i>, apakah termasuk bank sistemik, proporsi UUS terhadap BUS dan UUS induknya, serta komposisi pendanaan dan kewajiban yang dominan; dan d. perubahan yang terjadi dari asesmen sebelumnya (apabila ada), misalnya cakupan skenario dan/atau asumsi yang digunakan dalam <i>stress testing</i> likuiditas.
2.	Ringkasan Kesimpulan ILAAP	Ringkasan dari kesimpulan ILAAP yang telah dilakukan terkait kecukupan likuiditas BUS dan UUS. Dalam hal ini, BUS dan UUS menjelaskan: a. hasil analisis <i>survival period monitoring</i> khususnya terkait dengan kebutuhan likuiditas tambahan (<i>Pillar 2 liquidity add on</i>) yang diperlukan untuk dapat memenuhi <i>survival period</i> yang diharapkan; b. rencana untuk pemenuhan kekurangan likuiditas dalam hal diperlukan untuk pemenuhan <i>Pillar 2 liquidity add on</i>; dan c. ringkasan hasil analisis terhadap pendanaan yang <i>prudent</i> (dapat mengacu pada angka 5.c Laporan Penerapan ILAAP).

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
3.	Ringkasan LCR	Penjelasan mengenai: a. bagaimana HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS memenuhi syarat fundamental, syarat terkait karakteristik pasar, syarat operasional, dan syarat diversifikasi sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS; b. tren posisi HQLA selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir); c. tren arus kas keluar dan arus kas masuk selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir), sebagai contoh BUS dan UUS mengalami kondisi peningkatan <i>net cash outflow</i> yang signifikan atau mengalami kesulitan tertentu yang memengaruhi arus kas masuk; dan d. pendekatan yang digunakan BUS dan UUS untuk menentukan simpanan dan investasi stabil serta rekening operasional.
4.	Ringkasan <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Penjelasan mengenai: a. pemenuhan kriteria komponen NSFR misalnya penetapan simpanan dan investasi stabil sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS; dan b. tren <i>Available Stable Funding</i> (ASF) dan <i>Required Stable Funding</i> (RSF) selama periode pelaporan (6 (enam) bulan terakhir).
5.	Asesmen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai asesmen likuiditas yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.
	a. Evaluasi risiko likuiditas intrahari	Penjelasan mengenai sumber risiko likuiditas intrahari yang melekat pada bisnis BUS dan UUS antara lain: 1) apakah BUS dan UUS merupakan bagian dari sistem pembayaran (<i>direct participant</i>); 2) apakah BUS dan UUS merupakan pengguna atau penyedia layanan <i>correspondent banking</i> ; 3) <i>risk appetite</i> dan pendekatan yang digunakan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari baik pada kondisi normal maupun dalam skenario stres; dan 4) tren likuiditas intrahari sebagaimana dimaksud pada Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS.
	b. Evaluasi Strategi Pendanaan	Penjelasan mengenai strategi, <i>risk appetite</i> pendanaan, dan profil pendanaan. Pada bagian ini BUS dan UUS juga menjelaskan strategi bisnis BUS dan UUS

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
		dalam memitigasi potensi risiko likuiditas BUS dan UUS dalam mata uang asing yang signifikan dalam hal LCR untuk mata uang asing yang signifikan dimaksud berada di bawah 100% (seratus persen).
	c. Evaluasi Stabilitas Profil Pendanaan	Penjelasan mengenai kestabilan pendanaan BUS dan UUS dan hal-hal yang dapat membuat pendanaan tersebut menjadi tidak stabil, misalnya karena adanya perubahan nilai agunan, <i>maturity mismatch</i> yang berlebihan, ketidakcukupan aset likuid yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>), dan konsentrasi sumber pendanaan (pada satu pihak lawan atau pihak terkait). Evaluasi stabilitas pendanaan dapat menggunakan rasio profil maturitas, konsentrasi pendanaan, dan/atau jumlah aset terikat, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 pada POJK LCR NSFR BUS UUS serta komposisi NSFR sebagaimana diatur dalam lampiran II POJK LCR NSFR BUS UUS.
	d. Evaluasi Kebutuhan Likuiditas Jangka Pendek dan Menengah	Penjelasan mengenai kebutuhan likuiditas untuk periode 30 (tiga puluh) hari, 30 (tiga puluh) hari hingga 3 (tiga) bulan, dan 3 (tiga) bulan hingga 12 (dua belas) bulan ke depan, baik pada kondisi normal maupun pada skenario stres. BUS dan UUS selanjutnya menjelaskan sumber dan penggunaan likuiditas, serta tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik pada kondisi normal maupun stres tersebut. Asesmen ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi rasio-rasio likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, profil maturitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Laporan SPM.
	e. Evaluasi Cadangan Likuiditas dan Available HQLA	Penjelasan mengenai perhitungan dan pengelolaan cadangan <i>available</i> HQLA termasuk bagaimana kondisi stres berpengaruh pada cadangan <i>available</i> HQLA dimaksud dan kecukupan HQLA untuk mata uang asing yang signifikan. Dalam hal ini, BUS dan UUS dapat mengacu pada Laporan SPM khususnya bagian <i>available</i> HQLA dan aksi monetisasi

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
		(pencairan) <i>available</i> HQLA serta mengevaluasi LCR untuk mata uang asing yang signifikan.
	f. Evaluasi Akses Pasar	Penjelasan mengenai analisis terhadap akses pasar dan tantangan yang saat ini dan yang akan dihadapi kedepannya. Sebagai contoh dampak dari stres likuiditas jangka pendek atau berita negatif terhadap kemampuan BUS dan UUS untuk mengakses likuiditas dari pasar.
	g. Evaluasi Perubahan Risiko Pendanaan berdasarkan Rencana Pendanaan	Penjelasan mengenai perubahan risiko atas rencana pendanaan BUS dan UUS. Pada dasarnya, implementasi dari rencana pendanaan dapat meningkatkan ataupun menurunkan risiko likuiditas dari sisi kewajiban.
6.	Asesmen Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai proses manajemen risiko likuiditas yang telah dilakukan oleh BUS dan UUS.
	a. Tata Kelola	Penjelasan mengenai tata kelola dan kerangka organisasi ILAAP termasuk unit-unit yang terlibat di dalamnya (fungsi pengelolaan risiko, pengukuran risiko, dan fungsi pengendalian internal), termasuk terkait dengan pelaksanaan tata kelola syariah dan pemenuhan prinsip syariah.
	b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	Penjelasan mengenai: 1) keseluruhan kerangka ILAAP dan kaitannya dengan risiko likuiditas, serta pendekatan yang digunakan untuk dapat mengakses likuiditas dari pasar; dan 2) <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , dan <i>risk limit</i> dalam penerapan ILAAP serta bagaimana hal tersebut disusun, disetujui, dipantau, dan dilaporkan, serta dikomunikasikan kepada keseluruhan pihak di dalam BUS dan UUS.
	c. Identifikasi, Pengukuran, Pengelolaan, Pemantauan dan Pelaporan Risiko	Penjelasan mengenai: 1) asumsi dan metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko, indikator utama yang terus dipantau, dan alur informasi yang diterapkan; 2) kerangka kerja dan sistem informasi teknologi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, memantau, dan menyiapkan pelaporan (internal dan eksternal) terkait risiko likuiditas dan pendanaan;

NO.	ITEM LAPORAN	RINCIAN
		3) pertimbangan dalam hal BUS dan UUS melakukan penetapan <i>rate</i> yang berbeda dari POJK LCR NSFR BUS UUS, misal penetapan <i>outflow rate</i> khusus untuk nasabah prima dalam kerangka ILAAP; 4) analisis kerangka <i>stress testing</i> ILAAP yang dilakukan, termasuk dari sisi proses, tata kelola, tantangan dalam merumuskan skenario yang digunakan, dan sumber-sumber asumsi; 5) hasil <i>stress testing</i> dan sumber risiko utama dari hasil <i>stress testing</i>; dan 6) bagaimana hasil <i>stress testing</i> digunakan dalam perencanaan strategis, kerangka manajemen risiko secara keseluruhan, dan proses pemulihan likuiditas.
	d. Pengendalian Risiko	Penjelasan mengenai kerangka pengendalian risiko yang diterapkan, termasuk terkait strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas yang berhubungan dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak, pengelolaan HQLA, dan <i>contingency funding plan</i>. Dalam bagian ini BUS dan UUS juga menjelaskan kerangka limit dan kesesuaian limit dengan <i>risk appetite</i>. Dalam bagian ini bank juga menilai dampak risiko likuiditas terhadap proses <i>internal pricing</i>, pengukuran kinerja, dan analisis rencana produk baru.
	e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	Penjelasan mengenai kerangka dan sistem teknologi informasi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau serta menyiapkan laporan internal maupun eksternal terkait dengan penerapan ILAAP.
	f. Kerangka Pengendalian Internal	Penjelasan mengenai kaji ulang yang telah dilaksanakan, serta perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan.

C. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LIKUIDITAS INTRAHARI BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS berisi informasi mengenai kecukupan BUS dan UUS dalam mengelola likuiditas intrahari secara efektif, sehingga BUS dan UUS dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS juga mencakup informasi likuiditas BUS dan UUS sebagai *direct participant* dari LVPS dan *ancillary system*, BUS dan UUS sebagai bank koresponden, dan BUS dan UUS sebagai pengguna layanan *correspondent banking* (bank nasabah).
2. BUS dan UUS menyampaikan Laporan Likuiditas Intrahari dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing yang signifikan sesuai mata uang yang dilaporkan pada Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.D.
3. Jumlah yang dilaporkan pada Laporan Likuiditas Intrahari dalam mata uang asing yang signifikan merupakan konversi dari mata uang asing dimaksud ke dalam Rupiah menggunakan kurs referensi Bank Indonesia.
4. LVPS untuk mata uang Rupiah merupakan sistem sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
5. LVPS untuk mata uang asing merupakan sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan secara luas untuk masing-masing mata uang tersebut. Jaringan komunikasi yang digunakan untuk pengiriman pesan transaksi seperti *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) tidak termasuk ke dalam kategori LVPS.
6. *Ancillary systems* merupakan sistem pembayaran lainnya di luar LVPS, antara lain *retail payment systems* (Sistem Kliring Nasional/SKN), *securities settlement systems* (Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah/PUAS dan BI-SSSS), sistem yang disediakan oleh lembaga *switching* untuk pemrosesan transaksi, dan *central counterparty*.
7. BUS dan UUS yang menjadi *direct participant* pada beberapa LVPS dan *ancillary system* dapat melaporkan likuiditas intrahari untuk seluruh LVPS dan *ancillary system* tersebut secara agregat.
8. Rekening *nostro* dan *vostro* termasuk ke dalam lingkup layanan *correspondent banking* yang dapat diperhitungkan BUS dan UUS dalam Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS.
9. Bank nasabah melaporkan aktivitas pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) atas rekening pada bank koresponden. Apabila terdapat lebih dari satu bank koresponden, bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi maupun layanan bank koresponden dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
10. Sebagai nasabah bank koresponden, BUS dan UUS harus memperhatikan transaksi *internalized payments*. Dalam *correspondent banking*, beberapa nasabah melakukan pembayaran antar rekening pada bank koresponden yang sama. Pembayaran ini tidak menimbulkan adanya sumber atau penggunaan likuiditas bank koresponden karena transaksi tidak terkait dengan sistem pembayaran dan penyelesaian (*settlement*). Namun, *internalized payments* memiliki implikasi likuiditas intrahari bagi nasabah baik yang mengirim maupun yang menerima.

11. BUS dan UUS yang beroperasi sebagai *direct participant* dan bank nasabah dapat mengagregasikan laporannya apabila transaksi dilakukan dalam yurisdiksi dan mata uang yang sama.
12. Komponen Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS terdiri dari:
 - a. Komponen yang berlaku bagi seluruh BUS dan UUS:
 - 1) Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal;
 - 2) Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja;
 - 3) Total Nilai Pembayaran;
 - 4) Kewajiban Waktu Tertentu; dan
 - 5) Arus Kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak, termasuk BUK induk UUS.
 - b. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai *direct participant* mencakup:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - *Repo* syariah/Agunan yang dijaminkan kepada *Ancillary System*; dan
 - 2) *Intraday Throughput*.
 - c. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai bank koresponden:
 - 1) Total Pembayaran yang Dilakukan atas Nama Nasabah; dan
 - 2) Pembiayaan Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah.
 - d. Komponen yang berlaku bagi BUS dan UUS sebagai nasabah bank koresponden:
 - 1) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - Saldo pada Bank Koresponden; dan
 - 2) Ketersediaan Likuiditas Intrahari Pada Awal Hari Kerja - Agunan yang Dijaminkan kepada Bank Koresponden.
13. Seluruh komponen laporan yang terdiri dari subkomponen berlawanan seperti penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal, total nilai pembayaran, dan arus kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak disajikan sebagai nilai absolut (angka positif).
14. Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS menggunakan data hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

II. FORMAT LAPORAN
1. Laporan Likuiditas Intrahari (Rupiah)

1	Tanggal posisi laporan	dd/mm/yyyy			
2	Nama LVPS, Ancillary, dan/atau Bank Koresponden				
3	Satuan	Jutaan Rupiah			
4	Mata uang	IDR			
5	Penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
6	Net position kumulatif positif terbesar				
7	Net position kumulatif negatif terbesar				
8	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja	Min.	Min. Kedua	Min. Ketiga	Rata-rata
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	0	0	0	0
10	I. Giro pada Bank Indonesia Setelah dikurangi GWM (untuk posisi rata-rata) dan Kewajiban Giro Rasio Intermediasi (RIM)	0	0	0	0
11	a. Giro pada Bank Indonesia				
12	b. GWM*				
13	c. Kewajiban Giro RIM				
14	II. Surat berharga yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari	0	0	0	0
15	a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)				
16	b. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)				
17	c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				
18	d. Surat berharga syariah lainnya yang diterima dalam Fasilitas Likuiditas Intrahari atau Operasi Moneter BI				
19	III. Instrumen Operasi Moneter Bank Indonesia selain yang telah tercantum pada romawi II	0	0	0	0
20	a. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi likuiditas				
21	b. Instrumen yang bertujuan untuk absorpsi likuiditas				
22	IV. Repo Syariah/kolateral yang dijaminkan kepada ancillary system**				
23	V. Kas				
24	VI. Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (settlement) intrahari tanpa hambatan	0	0	0	0
25	a. Lainnya				
26	VII. Fasilitas pembiayaan (Merupakan fasilitas pembiayaan selain yang telah tercantum pada romawi III)	0	0	0	0
27	a. Dengan agunan (secured)				
28	b. Committed				
29	VIII. Saldo pada Bank koresponden***				
30	IX. Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden***				
31	X. Lainnya (Sebutkan)	0	0	0	0
32	a. ...				
33	b. ...				
34	c. ...				
35	Total Nilai Pembayaran	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
36	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (sent)				
37	Total nilai pembayaran yang diterima (received)				
38	Kewajiban waktu tertentu	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
39	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari				
40	Arus kas intragrup	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
41	Arus kas masuk				
42	Arus kas keluar				
43	Intraday Throughput (%)**	Rata-rata			
44	Throughput pada pukul 10.00				
45	Throughput pada pukul 14.00				
46	Throughput pada pukul 18.00				
47	Total pembayaran yang dilakukan atas nama Nasabah correspondent banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
48	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah correspondent banking				
49	Pembiayaan intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
50	Total Pembiayaan intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking				
51	- dengan agunan (secured)				
52	- Committed				
53	- penggunaan pembiayaan tersebut pada peak usage				

Keterangan:

*) menggunakan perhitungan pemenuhan secara rata-rata (bukan secara harian)

**) untuk Bank sebagai *direct participants*

***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)

****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

2. Laporan Likuiditas Intrahari (Valuta Asing)

1	Tanggal posisi laporan	dd/mm/yyyy			
2	Nama LVPS, Ancillary, dan/atau Bank Koresponden				
3	Satuan	Jutaan Rupiah			
4	Mata uang				
5	Penggunaan likuiditas intrahari harian maksimal	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
6	Net position kumulatif positif terbesar				
7	Net position kumulatif negatif terbesar				
8	Ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja	Min.	Min. Kedua	Min. Ketiga	Rata-rata
9	Total likuiditas intrahari pada awal hari kerja	0	0	0	0
10	I. Giro dalam valuta asing signifikan pada Bank Sentral				
11	I.A. Faktor Pengurang giro dalam mata uang asing signifikan pada Bank Sentral (Sebutkan)	0	0	0	0
12	a. ...				
13	b. ...				
14	c. ...				
15	II. Surat berharga syariah yang dapat dikonversi menjadi likuiditas intrahari dalam mata uang signifikan (Sebutkan)	0	0	0	0
16	a. ...				
17	b. ...				
18	c. ...				
19	d. ...				
20	e. ...				
21	f. ...				
22	III. Instrumen Operasi Moneter Bank Indonesia selain yang telah tercantum pada romawi II	0	0	0	0
23	a. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi likuiditas				
24	b. Instrumen yang bertujuan untuk absorpsi likuiditas				
25	IV. Repo syariah/kolateral yang dijaminkan kepada ancillary system**				
26	V. Kas				
27	VI. Penempatan di Bank lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian (settlement) intrahari tanpa hambatan	0	0	0	0
28	a.				
29	b.				
30	c.				
31	d. Lainnya				
32	VII. Fasilitas pembiayaan (Merupakan fasilitas pembiayaan selain yang telah tercantum pada romawi III)	0	0	0	0
33	a. Dengan agunan (secured)				
34	b. Committed				
35	VIII. Saldo pada Bank koresponden***				
36	IX. Kolateral yang dijaminkan kepada Bank koresponden***				
37	X. Lainnya (Sebutkan)	0	0	0	0
38	a. ...				
39	b. ...				
40	c. ...				
41	Total Nilai Pembayaran	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
42	Total nilai pembayaran yang dikirimkan (sent)				
43	Total nilai pembayaran yang diterima (received)				
44	Kewajiban waktu tertentu	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
45	Total nilai kewajiban waktu tertentu dalam satu hari				
46	Arus kas transaksi dengan pemegang saham pengendali (PSP), pemegang saham pengendali terakhir (PSPT), dan perusahaan anak	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
47	Arus kas masuk				
48	Arus kas keluar				
49	Total pembayaran yang dilakukan atas nama Nasabah correspondent banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
50	Total nilai pembayaran (gross) yang dilakukan atas nama nasabah correspondent banking				
51	Pembiayaan intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking****	Maks.	Maks. Kedua	Maks. Ketiga	Rata-rata
52	Total Pembiayaan intrahari yang diberikan kepada Nasabah correspondent banking				
53	- dengan agunan (secured)				
54	- Committed				
55	- penggunaan pembiayaan tersebut pada peak usage				

Keterangan:

- **) untuk Bank sebagai *direct participants*
- ***) untuk Bank yang menggunakan layanan *correspondent banking* (Bank Nasabah)
- ****) untuk Bank yang menyediakan layanan *correspondent banking*

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Penggunaan Likuiditas Intrahari Harian Maksimal

- a. BUS dan UUS mengidentifikasi rekening penyelesaian pada LVPS, *ancillary system*, dan/atau bank koresponden.
- b. BUS dan UUS memperhitungkan seluruh sumber likuiditas intrahari selain yang bersumber dari BUS dan UUS, antara lain:
 - 1) pembayaran yang diterima melalui LVPS;
 - 2) pembayaran melalui *ancillary systems*; dan
 - 3) pembayaran melalui layanan *correspondent banking*.
- c. BUS dan UUS memperhitungkan seluruh penggunaan likuiditas intrahari, antara lain:
 - 1) pembayaran kepada anggota LVPS;
 - 2) pembayaran melalui *ancillary systems*;
 - 3) pembayaran melalui layanan *correspondent banking*;
 - 4) fasilitas pembiayaan yang digunakan secara intrahari (fasilitas dengan komitmen (*committed*) maupun tidak, dengan agunan maupun tidak); dan
 - 5) pembayaran kontingensi terkait kegagalan sistem pembayaran/penyelesaian.
- d. BUS dan UUS mencatat seluruh data transaksi sebagai berikut:
 - 1) BUS dan UUS mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan dan diterima sepanjang hari kerja;
 - 2) BUS dan UUS memastikan setiap transaksi memiliki waktu penyelesaian (*time stamp*) atau data yang setara untuk dapat diurutkan sesuai waktu tersebut; dan
 - 3) BUS dan UUS sebagai nasabah pengguna layanan *correspondent banking* mengidentifikasi dan melakukan pencatatan *internalized payments*.

Pencatatan dapat dilakukan setelah penutupan hari kerja dan tidak memerlukan pemantauan secara *real-time* sepanjang hari.
- e. BUS dan UUS memantau dan menghitung *net balance* dari seluruh pembayaran yang dikirimkan maupun diterima selama satu hari atas rekening penyelesaian BUS dan UUS.
 - 1) *Net position* kumulatif positif menunjukkan posisi BUS dan UUS lebih banyak penerimaan daripada melakukan pembayaran dalam satu hari.
 - 2) *Net position* kumulatif negatif menunjukkan posisi BUS dan UUS melakukan lebih banyak pembayaran daripada penerimaan dalam satu hari.
- f. BUS dan UUS menentukan *net position* kumulatif positif terbesar, *net position* kumulatif negatif terbesar, serta rata-rata posisi bersih.
 - 1) Setelah hari kerja berakhir, BUS dan UUS menentukan *net position* kumulatif positif terbesar dan *net position* kumulatif negatif terbesar yang terjadi sepanjang hari.
 - 2) *Net position* kumulatif negatif terbesar mencerminkan kebutuhan likuiditas intrahari tertinggi BUS dan UUS.
 - 3) *Net position* kumulatif positif terbesar mencerminkan kelebihan likuiditas intrahari tertinggi yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

- 4) BUS dan UUS melakukan perhitungan rata-rata harian dari *net cumulative position* positif dan negatif selama periode pelaporan.
- g. BUS dan UUS mendokumentasikan dan melaporkan:
 - 1) 3 (tiga) *net position* kumulatif positif terbesar dalam 1 (satu) bulan;
 - 2) 3 (tiga) *net position* kumulatif negatif terbesar dalam 1 (satu) bulan, yang disajikan sebagai nilai absolut (angka positif); dan
 - 3) rata-rata *net position* kumulatif positif dan negatif selama 1 (satu) bulan. Rata-rata *net* kumulatif negatif disajikan sebagai nilai absolut (angka positif).
2. Ketersediaan Likuiditas Intrahari pada Awal Hari Kerja
 - a. Informasi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari memungkinkan BUS dan UUS memantau jumlah likuiditas intrahari BUS dan UUS yang tersedia pada kondisi normal.
 - b. BUS dan UUS menyampaikan informasi 3 (tiga) posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari terendah beserta rata-rata ketersediaan likuiditas intrahari selama 1 (satu) bulan terakhir.
 - c. Nilai yang dilaporkan pada masing-masing 3 (tiga) posisi ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja merupakan hasil penggabungan subkomponen (angka I sampai dengan angka X) pada hari yang sama.
 - d. Dalam hal BUS dan UUS mengidentifikasi sumber likuiditas lain sebagai likuiditas pada awal hari kerja, BUS dan UUS dapat menambahkan pada subkomponen X. Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi atas sumber likuiditas lain tersebut dalam hal dinilai tidak dapat menjadi komponen ketersediaan likuiditas intrahari pada awal hari kerja.
 - e. Dalam penggunaan saldo pada giro Bank Indonesia untuk kebutuhan intrahari, BUS dan UUS harus memperhatikan pemenuhan persyaratan giro minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, antara lain kewajiban giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) secara rata-rata. Berbeda dengan giro RIM, kewajiban GWM rata-rata hanya diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan posisi ketersediaan likuiditas intrahari awal hari kerja secara rata-rata.
 - f. Instrumen yang bertujuan untuk injeksi maupun untuk absorpsi likuiditas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia terkait operasi moneter.
 - g. Untuk Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS dalam mata uang asing yang signifikan, BUS dan UUS mengidentifikasi:
 - 1) sumber likuiditas intrahari antara lain surat berharga syariah yang dapat dikonversi menjadi likuiditas harian; dan
 - 2) faktor pengurang antara lain penempatan likuiditas harian yang harus dipenuhi kepada bank sentral, sesuai dengan ketentuan untuk mata uang asing yang signifikan tersebut.
 - h. Dalam hal BUS dan UUS mengelola agunan lintas mata uang (*cross-currency*) dan/atau lintas sistem (*cross-system*), sumber likuiditas yang berdenominasi mata uang asing, dan/atau

sumber likuiditas yang berada di yurisdiksi berbeda, BUS dan UUS dapat memperhitungkannya sebagai ketersediaan likuiditas awal hari kerja mata uang Rupiah jika dapat ditransfer tanpa hambatan secara intrahari ketika diperlukan. Pelaporan dalam Rupiah tersebut hanya mencakup sumber likuiditas dalam mata uang selain mata uang asing yang signifikan yang telah dilaporkan terpisah (tidak *double counting*).

3. Total Nilai Pembayaran
Informasi total pembayaran merupakan informasi mengenai keseluruhan skala aktivitas pembayaran BUS dan UUS yang mencakup jumlah total *gross payment* yang dikirim dan diterima di LVPS, *ancillary system*, dan/atau di rekening bank koresponden. BUS dan UUS harus melaporkan total pembayaran terbesar dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata selama 1 (satu) bulan terakhir dari total *gross payment* yang dikirim dan diterima.
4. Kewajiban Waktu Tertentu
 - a. Informasi kewajiban pada waktu tertentu dapat memberikan gambaran kewajiban yang harus dipenuhi BUS dan UUS pada waktu tertentu di mana kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut akan berdampak pada sanksi maupun reputasi BUS dan UUS yang dapat memengaruhi bisnis BUS dan UUS ke depan. Contoh dari kewajiban pada waktu tertentu antara lain kewajiban penyelesaian (*settlement*) pada *ancillary systems* dan pengembalian pinjaman *overnight*.
 - b. BUS dan UUS harus menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai kewajiban pada waktu tertentu yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata pada 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari kewajiban tersebut.
5. Arus Kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak
 - a. Arus kas transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak memberikan informasi mengenai seberapa besar BUS bergantung pada grup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BUS dan/atau seberapa besar BUS mendukung likuiditas grup dalam transaksi intrahari.
 - b. BUS menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai arus kas masuk dan arus kas keluar transaksi dengan PSP, PSPT, dan perusahaan anak yang diselesaikan dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata 1 (satu) bulan terakhir, sehingga diperoleh informasi skala dari arus kas transaksi dengan entitas dimaksud.
6. *Intraday Throughput*
 - a. *Intraday throughput* memberikan informasi mengenai volume atau nilai transaksi dari aktivitas pembayaran yang dilakukan *direct participants* pada seluruh rekening penyelesaian (*settlement*) pada LVPS dan *ancillary system* secara akumulasi.
 - b. *Intraday throughput* dihitung dengan cara membandingkan pembayaran kumulatif sampai dengan waktu tertentu dengan total nilai pembayaran yang dikirimkan pada hari tersebut.
 - c. *Direct participants* melaporkan *intraday throughput* secara rata-rata dalam 1 (satu) bulan yang dilakukan sampai dengan waktu tertentu dalam persentase dari total pembayaran. Untuk menghitung rata-rata sampai dengan waktu tertentu dalam 1 (satu) bulan, data berasal dari penjumlahan persentase *throughput* sampai dengan waktu tertentu harian

- (sebagaimana diperhitungkan pada huruf b) dibagi jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- d. *Intraday throughput* dipantau oleh BUS dan UUS untuk mengidentifikasi perubahan perilaku pembayaran dan penyelesaian (*settlement*) serta dapat menjadi indikator perilaku pembayaran dalam hal terjadi krisis.
 - e. *Intraday throughput* tidak diperhitungkan dalam Laporan Likuiditas Intrahari BUS dan UUS dalam mata uang asing yang signifikan.
7. Total Pembayaran yang Dilakukan Atas Nama Nasabah *Correspondent Banking*
- a. Informasi jumlah nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah bank koresponden memberikan informasi mengenai porsi arus pembayaran yang timbul dari layanan *correspondent banking*. Arus pembayaran ini dapat memiliki dampak signifikan pada manajemen likuiditas intrahari dari Bank koresponden.
 - b. Bank koresponden harus menghitung 3 (tiga) posisi terbesar nilai pembayaran yang dilakukan atas nama nasabah dari layanan *correspondent banking* dalam 1 (satu) bulan dan rata-rata dalam 1 (satu) bulan terakhir.
8. Pembiayaan Intrahari yang Diberikan kepada Nasabah *Correspondent Banking*
- a. Total pembiayaan intrahari yang diberikan kepada nasabah *correspondent banking* mencakup seluruh jenis fasilitas, termasuk yang tidak bersifat tanpa komitmen (*uncommitted*) maupun tidak dijamin (*unsecured*).
 - b. BUS dan UUS harus mengidentifikasi bagian dari total pembiayaan intrahari yang merupakan fasilitas dengan komitmen (*committed*) dan/atau dijamin (*secured*).
 - c. BUS dan UUS harus melaporkan penggunaan maksimum (*peak usage*), yaitu nilai tertinggi yang digunakan nasabah dari fasilitas tersebut pada titik tertentu dalam satu hari operasional.
 - d. Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan dengan nilai total *credit lines*, sedangkan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan dengan nilai baki debet.

D. **FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN LCR DALAM MATA UANG ASING YANG SIGNIFIKAN BAGI BUS DAN UUS**

I. **UMUM**

- 1. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan berisi informasi mengenai HQLA, *net cash outflow*, dan LCR BUS dan UUS dalam mata uang asing yang signifikan.
- 2. Sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS, suatu mata uang asing tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang asing tersebut berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban BUS dan UUS. Penetapan total kewajiban BUS dan UUS mencakup seluruh jenis mata uang. Perhitungan proporsi tersebut didasarkan pada posisi neraca akhir bulan sebelum bulan laporan.
- 3. Laporan LCR dalam Mata Uang Asing yang Signifikan disampaikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan rata-rata LCR harian.
- 4. Jumlah yang disampaikan merupakan konversi dari mata uang asing yang dilaporkan dalam Rupiah menggunakan kurs referensi Bank Indonesia.
- 5. Tidak terdapat batasan LCR minimum dalam mata uang asing, namun BUS dan UUS perlu menjelaskan strategi bisnis BUS dan UUS untuk memitigasi masalah likuiditas yang mungkin muncul dalam mata uang asing yang signifikan tersebut dalam laporan kualitatif ILAAP.

II. **FORMAT LAPORAN**

Dalam Jutaan Rupiah						
a	b	c	d	e	f	g
Mata Uang	Total HQLA Sebelum Penyesuaian	Total HQLA Setelah Penyesuaian	Total Arus Kas Keluar	Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian	Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian	Rasio LCR (%)
USD						
...						

III. **PEDOMAN PENGISIAN**

- 1. Perhitungan LCR untuk mata uang yang signifikan secara umum mengacu pada perhitungan LCR sesuai POJK LCR NSFR BUS UUS. BUS dan UUS juga perlu memperhatikan batasan-batasan pada POJK LCR NSFR BUS UUS antara lain jumlah maksimal HQLA berupa surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral dalam valuta asing.
- 2. Kolom a Mata Uang diisi dengan kode nama mata uang asing yang signifikan, misalnya USD, AUD, JPY, EUR. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) mata uang asing yang signifikan, maka BUS dan UUS melaporkannya pada baris selanjutnya.
- 3. Kolom b Total HQLA Sebelum Penyesuaian diisi dengan total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah *haircut*, tetapi sebelum penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B.

HQLA Sebelum Penyesuaian = HQLA Level 1 + HQLA Level 2A + HQLA Level 2B

- 4. Kolom c Total HQLA Setelah Penyesuaian diisi dengan total HQLA Level 1 dan Level 2 dalam mata uang asing yang signifikan setelah

haircut dan setelah penyesuaian batas maksimum Level 2 dan Level 2B. Penyesuaian sebagai berikut:

- a. HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
- b. HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.

$$\begin{aligned} \text{HQLA Setelah Penyesuaian} &= (\text{HQLA Level 1} + \text{HQLA Level 2A} + \text{HQLA Level 2B}) \\ &\quad - (\text{penyesuaian untuk batas maksimum 40\% HQLA Level 2} + \text{penyesuaian untuk batas maksimum 15\% HQLA Level 2B}) \end{aligned}$$

5. Kolom d Total Arus Kas Keluar diisi dengan total arus kas keluar dalam mata uang asing yang signifikan setelah *run off rate*.
6. Kolom e Total Arus Kas Masuk Sebelum Penyesuaian diisi dengan total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan sebelum penyesuaian batas maksimum arus kas masuk.
7. Kolom f Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian diisi dengan total arus kas masuk dalam mata uang asing yang signifikan setelah penyesuaian batas maksimum arus kas masuk yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar.
8. Kolom g Rasio LCR diisi dengan rasio LCR mata uang asing yang signifikan yang dihitung dengan rumus:

$$LCR_{\text{mata uang asing yang signifikan}} = \frac{HQLA_{\text{mata uang asing yang signifikan}}}{\text{Arus kas keluar bersih}_{\text{mata uang asing yang signifikan}}} \times 100\%$$

- a. HQLA mata uang asing yang signifikan merupakan jumlah kolom c Total HQLA Setelah Penyesuaian.
- b. Arus kas keluar bersih mata uang asing yang signifikan merupakan jumlah kolom d Total Arus Kas Keluar dikurangi jumlah kolom f Total Arus Kas Masuk Setelah Penyesuaian.

E. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN PROFIL PENDANAAN BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS ditujukan untuk melihat struktur pendanaan yang dimiliki oleh BUS dan UUS dalam bentuk informasi mengenai volume dana yang jatuh tempo, dana baru yang didapatkan, dan *roll over funding* secara harian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
2. Pendanaan yang diperhitungkan pada Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS yaitu pendanaan atau *funding* yang diperhitungkan pada arus kas keluar (*cash outflow*) sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR NSFR BUS UUS.
3. BUS dan UUS menetapkan akhir hari sesuai dengan kebijakan internal masing-masing BUS dan UUS yang didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten.
4. Laporan Profil Pendanaan BUS dan UUS mencakup data seluruh hari kalender dalam 1 (satu) bulan.

II. FORMAT LAPORAN

		Overnight				> 1 hari ≤ 7 hari				> 7 hari ≤ 14 hari				> 14 hari ≤ 1 bulan				> 1 bulan ≤ 3 bulan				> 3 bulan ≤ 6 bulan				> 6 bulan				Total arus kas bersih	Rata-rata		
		Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas	Jatuh tempo	Roll over	Dana baru	Total arus kas		Dana jatuh tempo	Dana Roll over	Dana baru
Hari	Item	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag
1	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
2	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
3	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
...	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
31	Total pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simpanan dan Investasi Nasabah perorangan				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah UMKM				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan Nasabah Korporasi				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
	Pendanaan dengan Agunan Secured funding				0				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Data nominal pendanaan menggunakan data historis yang terjadi pada bulan pelaporan dan jumlah hari pelaporan disesuaikan dengan jumlah hari kalender pada bulan tersebut.
2. BUS dan UUS melaporkan pergerakan dana pada akhir hari sesuai dengan kondisinya yaitu jatuh tempo, *roll over*, atau dana baru.
3. Total nominal setiap kategori pendanaan dilaporkan berdasarkan *time bucket* maturitas kontraktual *original* masing-masing produk yang terdiri dari:
 - a. *overnight*;
 - b. lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari;
 - c. lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - d. lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - e. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - f. lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - g. lebih dari 6 (enam) bulan.
4. Pendanaan yang termasuk ke dalam kategori *Current Account Saving Account* (CASA) ditempatkan pada *time bucket overnight*.
5. Penambahan nominal pendanaan akibat timbulnya imbalan diperhitungkan sebagai penambahan nominal pokok pendanaan tersebut dan bukan dikategorikan sebagai dana baru.
6. Masing-masing *time bucket* sesuai kontrak dilaporkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom Jatuh Tempo merupakan seluruh dana yang secara kontraktual jatuh tempo pada hari tersebut, terlepas dari apakah dana tersebut akan dilakukan *roll over* atau tidak. Kolom Jatuh Tempo pada *bucket overnight* antara lain berisi seluruh CASA *existing*, deposito *overnight*, dan mutasi dari *time bucket* lain dikarenakan adanya *early redemption*.
 - b. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom *Roll Over* merupakan porsi dana pada kolom Jatuh Tempo yang dilakukan *roll over*. Dalam hal terdapat nominal yang diperpanjang namun berbeda *time bucket* dengan *time bucket* pada saat jatuh tempo, maka dilaporkan pada kolom *Roll Over* sesuai *time bucket* baru.
 - c. Jumlah dana yang dilaporkan pada kolom Dana Baru merupakan dana baru yang didapatkan di hari tertentu (hari 1 sampai dengan akhir bulan kalender) selain dari dana yang telah dilaporkan pada kolom *Roll Over* dan kolom Jatuh Tempo. Contoh dana baru, antara lain:
 - 1) dana dari nasabah baru;
 - 2) setoran tunai dari nasabah *existing*; atau
 - 3) dana masuk antarbank dari nasabah *existing*.
 - d. Kolom Total Arus Kas merupakan nilai dari kolom Dana Baru + *Roll Over* – Jatuh Tempo pada setiap *time bucket*.
7. Kolom Total Arus Kas Bersih merupakan penjumlahan dari kolom Total Arus Kas pada setiap *time bucket* ($ad = d + h + l + p + t + y + ac$).
8. Kolom Rata-Rata merupakan rata-rata tertimbang dalam satuan hari untuk setiap tanggal yang dilaporkan pada:
 - a. kolom ae untuk dana yang jatuh tempo;
 - b. kolom af untuk *roll over*; dan
 - c. kolom ag untuk dana baru.

Rata-rata tertimbang dalam satuan hari dihitung berdasarkan jumlah hari jatuh tempo sesuai kontraktual *original* untuk masing-masing rekening. Contohnya jika pada *time bucket* lebih dari 6 (enam) bulan terdapat dana baru dengan tenor 1 (satu) tahun, maka perhitungan rata-rata tertimbang adalah nominal dikalikan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dibagi dengan nominal.

F. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN *SURVIVAL PERIOD MONITORING* (SPM) BUS DAN UUS

I. UMUM

1. Laporan *Survival Period Monitoring* (SPM) berisi informasi mengenai arus kas dan posisi likuiditas dengan granularitas yang secara umum sejalan dengan laporan LCR. Pada laporan ini BUS dan UUS memetakan *bucket* maturitas dan monetisasi atas aset likuid yang dimiliki untuk menilai apakah BUS dan UUS mengalami *mismatch* jatuh tempo yang berlebihan.
2. BUS dan UUS juga menganalisis kecukupan *available* HQLA yang dimiliki oleh BUS dan UUS pada saat ini terhadap proyeksi akumulasi *net cash outflow* dalam berbagai skenario untuk mengetahui seberapa lama *available* HQLA dapat mencukupi untuk menutup *net cash outflow* tersebut. Dengan demikian, *gap* likuiditas yang terjadi dalam berbagai skenario stres dapat terpantau.
3. BUS dan UUS dapat menambahkan skenario lain sesuai dengan kebutuhan BUS dan UUS.

II. FORMAT LAPORAN

Laporan SPM terdiri dari 4 (empat) kertas kerja sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Input Bank.

[illegible]

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok awal	Tampa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Tahun	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
048	2	ARUS KAS MASUK																			
049	2.1	Pembiayaan dengan Agunan (Secured Financing)			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	2.1.1	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah																			
051	2.1.2	Agunan berupa HQLA Level 1	0																		
052	2.1.3	Agunan berupa HQLA Level 2A	0,15																		
053	2.1.4	Agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0,25																		
054	2.1.5	Agunan HQLA Level 2B selain EBAS	0,5																		
055	2.1.6	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	1																		
056	2.1.7	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
057	2.1.8	Agunan berupa HQLA Level 1	0																		
058	2.1.9	Agunan berupa HQLA Level 2A	0																		
059	2.1.10	Agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0																		
060	2.1.11	Agunan HQLA Level 2B selain EBAS	0																		
061	2.1.12	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	0																		
062	2.2	Tagihan berdasarkan pihak lawan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	2.2.1	Nasabah perorangan	0,5																		
064	2.2.2	Nasabah UMK	0,5																		
065	2.2.3	Korporasi non-finansial	0,5																		
066	2.2.4	Lembaga jasa keuangan	1																		
067	2.2.5	Bank Indonesia	1																		
068	2.2.6	Entitas sektor publik	0,5																		
069	2.2.7	Lainnya (Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain dan bank pembangunan multilateral)	0,5																		
070	2.3	Transaksi swap lindung nilai syariah jatuh tempo	1																		
071	2.4	Arus kas masuk dari Derivatif syariah selain yang dilaporkan pada 2.3	1																		
072	2.5	Surat berharga syariah yang jatuh tempo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
073	2.5.1	Surat berharga syariah non-HQLA yang jatuh tempo	1																		
074	2.5.2	Surat berharga syariah HQLA yang jatuh tempo	0																		
075	2.6	Arus Kas Masuk dari tagihan kontraktual Lainnya	0,50																		
076	2.7	Total Arus Kas Masuk			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
077	2.8	Net contractual gap			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	2.9	Gap arus kas keluar kumulatif netto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
079	3	COUNTERBALANCING CAPACITY																			
080	3.1	Kas dan setara kas	1																		
081	3.2	Penempatan di Bank Indonesia yang dapat ditarik tanpa hambatan atau sanksi	1																		
082	3.3	HQLA Level 1 berupa surat berharga syariah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083	3.3.1	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf c	1																		
084	3.3.2	Surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf d dan huruf e	1																		
085	3.3.3	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf f	1																		
086	3.4	HQLA Level 2A	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
087	3.4.1	Surat Berharga Syariah diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 2 huruf a	0,85																		
088	3.4.2	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh korporasi termasuk Islamic commercial paper atau surat berharga komersial syariah dan covered sukuk yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 2 huruf b	0,85																		
089	3.5	HQLA Level 2B	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	3.5.1	Efek beragun aset syariah (EBAS) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf a	0,75																		
091	3.5.2	Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/atau entitas sektor publik yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf b	0,5																		
092	3.5.3	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf c	0,5																		
093	3.5.4	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf d	0,5																		
094	3.6	Non-tradable asset eligible for BI facilities	0																		
095	3.7	Aset tradable lainnya	0																		
096	3.8	Komitmen fasilitas yang diterima namun belum ditarik	0																		
097	3.8.1	Dari PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak	0																		
098	3.8.2	Dari entitas lainnya	0																		
099	3.9	Perubahan netto Counterbalancing Capacity			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3.10	Kumulatif Counterbalancing Capacity		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Tahun	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
101	4	KONTINGENSI																			
102	4.1	Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	4.1.1	Terkait dengan penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif syariah, dan perjanjian lainnya	1																		
104	4.1.2	Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivatif syariah atau transaksi lainnya	1																		
105	4.1.3	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif syariah dan transaksi lainnya	0,2																		
106	4.1.4	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	1																		
107	4.1.5	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan tersebut	1																		
108	4.1.6	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	1																		
109	4.2	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	4.2.1	berasal dari efek beragun aset syariah, covered sukuk, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	1																		
111	4.2.2	berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa dengan pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari kedepan	1																		
112	4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	4.3.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,05																		
114	4.3.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0,1																		
115	4.3.3	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	0,4																		
116	4.3.4	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	1																		
117	4.4	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	4.4.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,05																		
119	4.4.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0,3																		
120	4.4.3	Fasilitas diberikan kepada Bank	0,4																		
121	4.4.4	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	1																		
122	4.5	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	4.5.1	Lembaga Jasa keuangan	1																		
124	4.5.2	Nasabah perorangan	1																		
125	4.5.3	Korporasi non-keuangan	1																		
126	4.6	Kewajiban kontingensi Pendanaan lainnya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	4.6.1	Berasal dari instrument trade finance	0,03																		
128	4.6.2	Berasal dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable uncommitted	0																		
129	4.6.3	Berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance	0,05																		
130	4.6.4	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali pembiayaan bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya	0,05																		
131	4.6.5	Berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	0,05																		
132	4.6.6	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga syariah, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer atau market maker	0,05																		
133	4.6.7	Kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	0,5																		

Kode	Baris	Item	Bobot LCR	Stok awal	Tanpa Maturitas (Open)	Overnight (selain Open)	Hari-2	Hari-3	...	Hari-30	> Minggu 4 s.d. Minggu 5	> Minggu 5 s.d. 2 Bulan	> 2 Bulan s.d 3 Bulan	> 3 Bulan s.d 4 Bulan	> 4 Bulan s.d 5 Bulan	> 5 Bulan s.d 6 Bulan	> 6 Bulan s.d. 9 Bulan	> 9 Bulan s.d. 12 Bulan	> 12 Bulan s.d. 2 Tahun	> 2 Tahun s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
134	5	MEMORANDUM TERKAIT TRANSAKSI DENGAN PSP, PSPT, DAN PERUSAHAAN ANAK																			
135	5.1	Arus kas keluar terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX)																			
136	5.2	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX dan surat berharga syariah)																			
137	5.3	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dari surat berharga yang jatuh tempo																			
138	6	MEMORANDUM LAINNYA																			
139	6.1	Aset likuid yang tidak termasuk pada bagian 3																			
140	6.2	Behavioural outflows from deposits																			
141	6.3	Behavioural inflows from loans and advances																			
142	6.4	Behavioural draw-downs of committed facilities																			
143	6.5	Initial margin derivatif syariah yang diberikan (CCPs)																			
144	6.6	Initial margin derivatif syariah yang diberikan (lainnya: OTC)																			
145	6.7	Variation margin derivatif syariah yang diberikan																			
146	6.8	Initial margin derivatif syariah yang diterima (CCPs)																			
147	6.9	Initial margin derivatif syariah yang diterima (lainnya: OTC)																			
148	6.10	Variation margin derivatif syariah yang diterima																			
149	7	AKSI MONETISASI																			
150	7.1	HQLA berupa surat berharga syariah yang dicairkan melalui penjualan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	7.1.1	HQLA Level 1																			
152	7.1.2	HQLA Level 2A																			
153	7.1.3	HQLA Level 2B																			
154	7.2	HQLA berupa surat berharga syariah yang dimonetisasi melalui secured financing transactions (mis. Repo Syariah)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	7.2.1	HQLA Level 1																			
156	7.2.2	HQLA Level 2A																			
157	7.2.3	HQLA Level 2B																			
158	7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	7.3.1	HQLA Level 1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	7.3.2	HQLA Level 2A				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	7.3.3	HQLA Level 2B				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	8	KUMULATIF LIKUIDITAS SETELAH AKSI MONETISASI																			
163	8.1	Total HQLA		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	8.1.1	Kas				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	8.1.2	HQLA Level 1																			
166	8.1.3	HQLA Level 2A																			
167	8.1.4	HQLA Level 2B																			
168	8.2	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	8.3	Gap likuiditas dan Net Cash Outflow																			
170	8.4	Pilar 2 liquidity add on (LCR add on)																			

2. Kertas Kerja Bobot.

Kode	Baris	Item	LCR weight					Skenario Dasar	Tenorisasi	Skenario Bank 1		Skenario Bank 2		Skenario Bank 3	
			Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	Supervisory range		Bobot bila Input Pengawas diterapkan			open	term	open	term	open	term
					Standar minimum	Standar maximum									
ARUS KAS KELUAR									EXPECTED WEIGHT / Standard weight	1 = Tenorised across 30 days					
001	1														
002	1.1	Kewajiban yang berasal dari simpanan yang diterima													
003	1.1.2	Simpanan dan Investasi stabil dari Nasabah Perorangan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05							
004	1.1.3	Simpanan dan Investasi kurang stabil dari Nasabah Perorangan dijamin LPS	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
005	1.1.4	Simpanan dan Investasi kurang stabil Nasabah Perorangan tidak dijamin LPS	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
006	1.1.5	Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah Perorangan DCR tanpa peraturan bagi hasil dijamin LPS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15							
007	1.1.6	Simpanan dan Investasi kurang stabil dari nasabah Perorangan DCR tanpa peraturan bagi hasil tidak dijamin LPS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15							
008	1.1.7	Pendanaan Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05							
009	1.1.8	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil dijamin LPS	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
010	1.1.9	Pendanaan kurang Stabil dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dijamin LPS	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
011	1.1.10	Pendanaan kurang stabil dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil DCR tanpa peraturan bagi hasil dijamin LPS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15							
012	1.1.11	Pendanaan kurang stabil dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil DCR tanpa peraturan bagi hasil tidak dijamin LPS	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15							
013	1.1.12	Rekening operasional nasabah korporasi dijamin LPS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05							
014	1.1.13	Rekening operasional nasabah korporasi tidak dijamin LPS	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25							
015	1.1.14	Penarikan Rekening Non-Operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional dari:													
016	1.1.15	Bank	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
017	1.1.16	LJK lainnya	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
018	1.1.17	Korporasi non-finansial yang yang dijamin LPS	0,2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20							
019	1.1.18	Korporasi non-finansial yang yang tidak dijamin LPS	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40							
020	1.1.19	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral dan entitas publik yang dijamin LPS	0,2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20							
021	1.1.20	Pemerintah pusat, Bank Indonesia, multilateral dan entitas publik yang tidak dijamin LPS	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40							
022	1.1.21	Restricted PSIA nasabah korporasi													
023	1.1.22	tidak ada hak pencairan sebelum jatuh tempo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
024	1.1.23	ada hak pencairan sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan minimal 30 hari sebelumnya	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
025	1.1.24	ada hak pencairan sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan kurang dari 30 hari sebelumnya	0,4	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40							
026	1.2	Kewajiban terkait efek yang diterbitkan													
027	1.2.1	Surat berharga syariah yang diterbitkan Bank tanpa agunan	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
028	1.2.2	Lainnya	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
029	1.3	Pendanaan dengan agunan (secured funding)													
030	1.3.1	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan pihak lawan selain Bank Indonesia dan agunan berupa:													
031	1.3.2	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
032	1.3.3	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0,15	0,15	0,15	1,00	0,15	0,15							
033	1.3.4	Transaksi dilakukan dengan Pemerintah Pusat atau entitas sektor publik yang memiliki bobot risiko paling tinggi 20% atau bank pembangunan multilateral, dengan agunan selain HQLA Level 1 atau HQLA Level 2A	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25							
034	1.3.5	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25							
035	1.3.6	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBAS	0,5	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50							
036	1.3.7	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
037	1.3.8	Kewajiban timbul dari secured funding atau transaksi pasar modal dengan Bank Indonesia sebagai pihak lawan dan agunan berupa:													
038	1.3.9	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
039	1.3.10	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2A	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
040	1.3.11	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
041	1.3.12	Transaksi dilakukan dengan agunan HQLA Level 2B berupa selain EBAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
042	1.3.13	Transaksi dilakukan dengan agunan selain HQLA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
043	1.4	Transaksi swap lindung nilai syariah jatuh tempo	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
044	1.5	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah selain 1.4	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00							
045	1.6	Arus kas keluar lainnya	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00							
046	1.7	Pendanaan UUS yang berasal dari BUK dengan risiko penarikan yang rendah	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
047	1.8	Total arus kas keluar													

Kode	Baris	Item	LCR weight				Skenario Dasar	Tenorisasi	Skenario Bank 1		Skenario Bank 2		Skenario Bank 3		
			Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	Supervisory range				Bobot bila Input Pengawas diterapkan	open	term	open	term	open	term
					Standar minimum	Standar maximum		EXPECTED WEIGHT / Standard weight	1 = Tenorised across 30 days						
048	2	ARUS KAS MASUK													
049	2.1	Pembiayaan dengan Agunan (Secured Financing)													
050	2.1.1	Agunan tidak digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah													
051	2.1.2	Agunan berupa HQLA Level 1	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
052	2.1.3	Agunan berupa HQLA Level 2A	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15								
053	2.1.4	Agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25								
054	2.1.5	Agunan HQLA Level 2B selain EBAS	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
055	2.1.6	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	1	1,00	0,50	0,50	0,50								
056	2.1.7	Agunan digunakan kembali untuk menutupi posisi short nasabah													
057	2.1.8	Agunan berupa HQLA Level 1	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
058	2.1.9	Agunan berupa HQLA Level 2A	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
059	2.1.10	Agunan HQLA Level 2B berupa EBAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
060	2.1.11	Agunan HQLA Level 2B selain EBAS	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
061	2.1.12	Agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
062	2.2	Tagihan berdasarkan pihak lawan													
063	2.2.1	Nasabah perorangan	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
064	2.2.2	Nasabah UMK	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
065	2.2.3	Korporasi non-finansial	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
066	2.2.4	Lembaga jasa keuangan	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
067	2.2.5	Bank Indonesia	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
068	2.2.6	Entitas sektor publik	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
069	2.2.7	Lainnya (Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain dan bank pembangunan multilateral)	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50								
070	2.3	Transaksi swap lindung nilai syariah jatuh tempo	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
071	2.4	Arus kas masuk dari Derivatif syariah selain yang dilaporkan pada 2.3	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
072	2.5	Surat berharga syariah yang jatuh tempo													
073	2.5.1	Surat berharga syariah non-HQLA yang jatuh tempo	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
074	2.5.2	Surat berharga syariah HQLA yang jatuh tempo	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
075	2.6	Arus Kas Masuk dari tagihan kontraktual Lainnya	0,50	0,50	0,00	1,00	0,50								
076	2.7	Total Arus Kas Masuk													
077	2.8	Net contractual gap													
078	2.9	Gap arus kas keluar kumulatif netto													
079	3	COUNTERBALANCING CAPACITY													
080	3.1	Kas dan setara kas	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
081	3.2	Penempatan di Bank Indonesia yang dapat ditarik tanpa hambatan atau sanksi	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
082	3.3	HQLA Level 1 berupa surat berharga syariah	1												
083	3.3.1	Diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf c	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
084	3.3.2	Surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf d dan huruf e	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
085	3.3.3	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dalam valuta asing dengan bobot risiko lebih dari 0% yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 1 huruf f	1	1,00	1,00	1,00	1,00								
086	3.4	HQLA Level 2A	0,85												
087	3.4.1	Surat Berharga Syariah diterbitkan atau dijamin pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, lembaga internasional yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 2 huruf a	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85								
088	3.4.2	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh korporasi termasuk islamic commercial paper atau surat berharga komersial syariah dan covered sukuk yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 2 huruf b	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85								
089	3.5	HQLA Level 2B	0,75												
090	3.5.1	Efek beragun aset syariah (EBAS) berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf a	0,75	0,75	0,85	0,85	0,85								
091	3.5.2	Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, dan/vatau entitas sektor publik yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf b	0,5	0,50	0,85	0,85	0,85								
092	3.5.3	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh korporasi yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf c	0,5	0,50	0,85	0,85	0,85								
093	3.5.4	Saham biasa yang dimiliki perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi kriteria POJK LCR NSFR BUS UUS Lampiran I poin III Huruf B angka 3 huruf d	0,5	0,50	0,85	0,85	0,85								
094	3.6	Non-tradable asset eligible for BI facilities	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
095	3.7	Aset tradable lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
096	3.8	Komitmen fasilitas yang diterima namun belum ditarik	0												
097	3.8.1	Dari PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
098	3.8.2	Dari entitas lainnya	0	0,00	0,00	0,00	0,00								
099	3.9	Perubahan netto Counterbalancing Capacity													
100	3.10	Kumulatif Counterbalancing Capacity													

Kode	Baris	Item	LCR weight					Skenario Dasar EXPECTED WEIGHT / Standard weight	Tenorisasi 1 = Tenorised across 30 days	Skenario Bank 1		Skenario Bank 2		Skenario Bank 3	
			Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	Supervisory range		Bobot bila Input Pengawas diterapkan			open	term	open	term	open	term
					Standar minimum	Standar maximum									
101	4	KONTINGENSI													
102	4.1	Arus kas keluar terkait peningkatan kebutuhan likuiditas													
103	4.1.1	Terkait dengan penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif syariah, dan perjanjian lainnya	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
104	4.1.2	Terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivatif syariah atau transaksi lainnya	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
105	4.1.3	Terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif syariah dan transaksi lainnya	0,2	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	1						
106	4.1.4	Terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
107	4.1.5	Terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan tersebut	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
108	4.1.6	Terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
109	4.2	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan Pendanaan													
110	4.2.1	berasal dari efek beragun aset syariah, covered sukuk, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
111	4.2.2	berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa dengan pendanaan yang jatuh tempo dalam 30 hari kedepan dan aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 hari kedepan	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
112	4.3	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan													
113	4.3.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	1						
114	4.3.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negar lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0,1	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	1						
115	4.3.3	Fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan	0,4	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	1						
116	4.3.4	Fasilitas diberikan kepada entitas lainnya	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
117	4.4	Arus kas keluar karena komitmen penyediaan fasilitas likuiditas													
118	4.4.1	Fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	1						
119	4.4.2	Fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral	0,3	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	1						
120	4.4.3	Fasilitas diberikan kepada Bank	0,4	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	1						
121	4.4.4	Fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lainnya	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
122	4.5	Kewajiban kontraktual lainnya untuk menyediakan dana kepada:													
123	4.5.1	Lembaga Jasa keuangan	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
124	4.5.2	Nasabah perorangan	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
125	4.5.3	Korporasi non-keuangan	1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1						
126	4.6	Kewajiban kontingensi Pendanaan lainnya													
127	4.6.1	Berasal dari instrument trade finance	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	1						
128	4.6.2	Berasal dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable uncommitted	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1						
129	4.6.3	Berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1						
130	4.6.4	Berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali pembiayaan bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1						
131	4.6.5	Berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1						
132	4.6.6	Kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga syariah, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer atau market maker	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1						
133	4.6.7	Kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain	0,5	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1						

Kode	Baris	Item	LCR weight				Skenario Dasar	Tenorisasi	Skenario Bank 1		Skenario Bank 2		Skenario Bank 3	
			Input dari Bank	Input dari Bank atau standar LCR bila input Bank kosong	Supervisory range				Bobot bila Input Pengawas diterapkan	open	term	open	term	open
134	5	MEMORANDUM TERKAIT TRANSAKSI DENGAN PSP, PSPT, DAN PERUSAHAAN ANAK												
135	5.1	Arus kas keluar terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX)												
136	5.2	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak (kecuali FX dan surat berharga)												
137	5.3	Arus kas masuk terkait transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dari surat berharga yang jatuh tempo												
138	6	MEMORANDUM LAINNYA												
139	6.1	Aset likuid yang tidak termasuk pada bagian 3												
140	6.2	Behavioural outflows from deposits												
141	6.3	Behavioural inflows from loans and advances												
142	6.4	Behavioural draw-downs of committed facilities												
143	6.5	Initial margin derivatif syariah yang diberikan (CCPs)												
144	6.6	Initial margin derivatif syariah yang diberikan (lainnya: OTC)												
145	6.7	Variation margin derivatif syariah yang diberikan												
146	6.8	Initial margin derivatif syariah yang diterima (CCPs)												
147	6.9	Initial margin derivatif syariah yang diterima (lainnya: OTC)												
148	6.10	Variation margin derivatif syariah yang diterima												
149	7	AKSI MONETISASI												
150	7.1	HQLA berupa surat berharga syariah yang dicairkan melalui penjualan												
151	7.1.1	HQLA Level 1												
152	7.1.2	HQLA Level 2A												
153	7.1.3	HQLA Level 2B												
154	7.2	HQLA berupa surat berharga syariah yang dimonetisasi melalui secured financing transactions (mis. Repo Syariah)												
155	7.2.1	HQLA Level 1												
156	7.2.2	HQLA Level 2A												
157	7.2.3	HQLA Level 2B												
158	7.3	Jumlah arus kas dari keseluruhan monetisasi HQLA pada 7.1 dan 7.2												
159	7.3.1	HQLA Level 1												
160	7.3.2	HQLA Level 2A												
161	7.3.3	HQLA Level 2B												
162	8	KUMULATIF LIKUIDITAS SETELAH AKSI MONETISASI												
163	8.1	Total HQLA												
164	8.1.1	Kas												
165	8.1.2	HQLA Level 1												
166	8.1.3	HQLA Level 2A												
167	8.1.4	HQLA Level 2B												
168	8.2	Total likuiditas yang tersedia dan dapat digunakan												
169	8.3	Gap likuiditas dan Net Cash Outflow												
170	8.4	Pilar 2 liquidity add on (LCR add on)		1,00			1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	

3. Kertas Kerja SPM Skenario Dasar
Format sebagaimana dimaksud pada Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario dasar pada Kertas Kerja Bobot.
4. Kertas Kerja SPM Skenario Bank
Format sebagaimana dimaksud pada Kertas Kerja Input Bank dengan pengisian yang didasarkan oleh arus kas pada Kertas Kerja Input Bank dan persentase untuk skenario Bank pada Kertas Kerja Bobot.

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Pada laporan ini, 2 (dua) kertas kerja yang harus diisi oleh BUS dan UUS yaitu Kertas Kerja Input Bank dan Kertas Kerja Bobot.
 - a. Kertas Kerja Input Bank harus mencakup seluruh arus kas kontraktual dan arus kas keluar kontingensi. Arus kas kontraktual didasarkan pada perjanjian yang mengikat secara hukum. Penetapan *bucket* didasarkan oleh sisa jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dimaksud yang dihitung dari tanggal pelaporan.
 - b. Kertas Kerja Bobot berisikan persentase baik *inflow rate* maupun *outflow rate* yang akan digunakan dalam asesmen kondisi likuiditas baik berdasarkan POJK LCR NSFR BUS UUS maupun berdasarkan skenario BUS dan UUS.
2. Untuk pengisian pada Input Bank sebagai berikut:
 - a. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja Input Bank yang harus diisi.
 - b. Pengkategorian arus kas keluar, arus kas masuk, dan HQLA secara umum mengacu pada POJK LCR NSFR BUS UUS.
 - c. HQLA sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan tanpa memperhitungkan kewajiban kepada Bank Indonesia seperti giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial.
 - d. Pada kolom Bobot LCR, BUS dan UUS harus melaporkan bobot yang mengacu pada bobot yang ditentukan pada POJK LCR NSFR BUS UUS.
 - e. Bank melaporkan stok *item* pada tanggal pelaporan dalam kolom Stok Awal pada bagian *Counterbalancing Capacity*.
 - f. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk harus mencakup arus kas kontraktual di masa depan dari semua instrumen keuangan yang relevan, baik di dalam neraca (*on balance sheet*) dan di luar neraca (*off balance sheet*). Hanya arus kas keluar dan arus kas masuk sesuai dengan kontrak yang berlaku pada tanggal pelaporan yang harus dilaporkan. Arus kas yang dilaporkan tersebut meliputi pokok dan imbalan.
 - g. Bagian 1 Arus Kas Keluar dan bagian 2 Arus Kas Masuk dilaporkan secara bruto masing-masing dengan tanda negatif untuk jumlah yang bersifat arus kas keluar (jumlah yang harus dibayar) dan positif untuk jumlah yang merupakan arus kas masuk (jumlah yang harus diterima).
 - h. Arus kas kontraktual akan dialokasikan ke dalam *time bucket* sesuai dengan sisa jatuh temponya, dengan hari mengacu pada hari kalender.

- i. BUS dan UUS menerapkan pendekatan konservatif dalam menentukan jatuh tempo kontraktual arus kas, dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) apabila terdapat opsi bagi pihak lawan untuk menunda pembayaran atau menerima pembayaran di muka, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan apabila opsi tersebut akan memajukan arus kas keluar dari BUS dan UUS atau menunda arus masuk ke BUS dan UUS;
 - 2) dalam hal opsi untuk memajukan arus keluar dari BUS dan UUS semata-mata merupakan kebijakan BUS dan UUS, opsi tersebut harus dianggap dilaksanakan jika ada ekspektasi pasar bahwa BUS dan UUS akan melakukannya. Opsi tersebut dianggap tidak akan dilaksanakan jika opsi tersebut akan memajukan arus kas masuk ke BUS dan UUS atau menunda arus kas keluar dari BUS dan UUS. Setiap arus kas keluar yang secara kontraktual akan dipicu oleh arus kas masuk (seperti pada pembiayaan *pass-through*) harus dilaporkan pada tanggal yang sama dengan arus kas masuk ini;
 - 3) simpanan berupa deposito harus dilaporkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual yang paling awal. Deposito yang memiliki opsi diperpanjang, tetap diasumsikan untuk tidak diperpanjang;
 - 4) deposito berjangka dengan opsi penarikan lebih awal akan dianggap jatuh tempo pada *time bucket* di mana penarikan deposito lebih awal dimaksudkan tidak dikenakan penalti yang signifikan;
 - 5) simpanan yang bisa ditarik kapan saja seperti giro dan tabungan serta deposito tanpa jatuh tempo dilaporkan pada kolom Tanpa Maturitas (*Open*), sementara simpanan yang secara kontraktual jatuh tempo *overnight* dilaporkan di kolom O/N (selain *Open*);
 - 6) *Open repo* syariah atau *reverse repo* syariah dan transaksi serupa yang dapat diakhiri oleh salah satu pihak pada setiap hari harus dilaporkan dalam kolom Tanpa Maturitas (*Open*). Namun jika jangka waktu pemberitahuan lebih dari satu hari, maka transaksi tersebut harus dilaporkan dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan;
 - 7) jika BUS dan UUS tidak dapat menetapkan jadwal pembayaran kontrak minimum untuk *item* atau bagian tertentu, BUS dan UUS harus melaporkan *item* atau bagian tersebut pada *bucket* lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - 8) *Item* di mana BUS dan UUS tidak memiliki bisnis atau posisi yang mendasari, misalnya tidak memiliki simpanan dengan kategori tertentu, harus diisi 0 (nol).
3. Untuk pengisian bagian 1 Arus Kas Keluar pada Input Bank sebagai berikut:
 - a. Arus kas dari transaksi yang belum diselesaikan (*unsettled transactions*) harus dilaporkan dalam baris dan *time bucket* yang sesuai tanggal penyelesaian.
 - b. Jika agunan yang diterima dihipotekan kembali dengan transaksi dengan jatuh tempo yang lebih panjang dari transaksi awal, arus kas keluar surat berharga syariah sebesar nilai wajar agunan yang diterima harus dilaporkan pada bagian

- 3 *Counterbalancing Capacity* dalam *time bucket* yang relevan sesuai dengan jatuh tempo transaksi yang menghasilkan penerimaan agunan.
- c. Surat berharga syariah yang terkait dengan arus kas yang dilaporkan di baris 1.3 Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) harus dilaporkan juga di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
 - d. Baris 1.4 Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah Jatuh Tempo merupakan jumlah arus kas keluar yang dihasilkan dari jatuh tempo transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah seperti pertukaran jumlah pokok pada akhir kontrak. Baris ini mencerminkan nilai nosional yang jatuh tempo dari *cross-currency swap*, transaksi *FX forward*, dan perjanjian *spot* FX dan dikategorikan ke *time bucket* sesuai tanggal penyelesaian.
 - e. Baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Syariah selain 1.4 merupakan jumlah arus kas keluar yang berasal dari posisi kewajiban derivatif syariah dari kontrak yang tercantum dalam POJK LCR NSFR BUS UUS selain yang harus dilaporkan pada baris 1.4.
 - f. Arus kas dan surat berharga syariah yang terkait dengan derivatif syariah yang memiliki perjanjian jaminan yang mengharuskan jaminan penuh atas eksposur pihak lawan harus dikecualikan dari Kertas Kerja Input Bank.
 - g. Jaminan berupa kas dan surat berharga syariah yang telah diterima atau disediakan dalam konteks derivatif syariah yang dijaminan tidak boleh dimasukkan ke dalam kolom Stok Awal pada bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
 - h. Jaminan berupa kas dan surat berharga syariah dalam konteks *margin call* yang harus dibayarkan atau diterima pada saat jatuh tempo namun belum dilunasi, harus tercermin dalam:
 - 1) baris 1.5 Arus kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Syariah selain 1.4, untuk jaminan berupa kas;
 - 2) baris 2.4 Arus Kas Masuk Dari Derivatif Syariah selain yang Dilaporkan pada 2.3, untuk jaminan berupa kas; dan/atau
 - 3) bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, untuk jaminan berupa surat berharga syariah.
 - i. Untuk arus kas dan surat berharga syariah masuk dan keluar yang terkait dengan derivatif syariah yang tidak memiliki perjanjian jaminan atau di mana hanya diperlukan jaminan sebagian, perlu dibedakan antara kontrak yang melibatkan opsi dan kontrak lain:
 - 1) arus yang terkait dengan derivatif syariah serupa opsi hanya akan dimasukkan jika berada dalam posisi *in the money*. Arus ini akan diprosikan dengan menerapkan kedua hal berikut:
 - a) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus masuk pada baris-baris 2.4 Arus Kas Masuk dari Derivatif Syariah selain yang Dilaporkan pada 2.3 pada tanggal terakhir *exercise* opsi di mana BUS dan UUS memiliki hak untuk melaksanakan opsi; dan
 - b) memasukkan nilai pasar saat ini atau *net present value* kontrak sebagai arus keluar pada baris 1.5

- Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Syariah selain 1.4 pada tanggal *exercise* opsi paling awal di mana pihak lawan BUS dan UUS memiliki hak untuk mengeksekusi opsi; dan
- 2) arus kas terkait kontrak lain selain yang disebutkan dalam angka 1) harus dimasukkan dengan memproyeksikan arus kas pada baris 1.5 Arus Kas Keluar Lainnya Terkait Transaksi Derivatif Syariah Selain 1.4 dan baris 2.4 Arus Kas Masuk Dari Derivatif Syariah Selain yang Dilaporkan pada 2.3 dan arus kas surat berharga syariah dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, menggunakan *forward rate* yang diimplikasikan oleh pasar pada tanggal pelaporan di mana jumlahnya belum ditetapkan.
 - j. Baris 1.6 Arus Kas Keluar Lainnya merupakan jumlah total semua arus kas keluar lainnya, yang tidak dilaporkan pada butir 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, atau 1.5. Arus Kas Keluar kontingensi tidak dilaporkan pada bagian ini dan tidak dilaporkan pada bagian 4 Kontingensi.
4. Pengisian bagian 2 Arus Kas Masuk pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Arus kas yang dilaporkan pada baris 2.1 Pembiayaan dengan agunan (*secured financing*) mencakup arus kas yang berkaitan dengan pembiayaan yang dijamin dengan surat berharga syariah yang akan dilaporkan di bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
 - b. Tidak ada arus masuk kas jika agunan digunakan untuk menutup posisi *short*. Posisi *short* mencakup contoh berikut di mana dalam *matched book* sebuah BUS dan UUS:
 - 1) melakukan penjualan *short* surat berharga syariah secara langsung sebagai bagian dari strategi perdagangan atau lindung nilai; dan
 - 2) dalam posisi *short* surat berharga syariah dalam *matched repo syariah book* dan telah meminjam surat berharga syariah untuk periode tertentu dan meminjamkan surat berharga syariah tersebut untuk periode yang lebih lama.
 - c. Arus kas masuk harus dimasukkan ke dalam *time bucket* sesuai tanggal kontrak terakhir untuk pelunasan. Untuk fasilitas *revolving*, pembiayaan yang ada diasumsikan akan diperpanjang dan saldo yang tersisa akan diperlakukan sebagai fasilitas dengan komitmen (*committed*) sehingga tidak diperhitungkan sebagai arus kas masuk.
 - d. Baris 2.5 Surat Berharga Syariah Yang Jatuh Tempo diisi dengan jumlah arus kas masuk dari portofolio investasi yang jatuh tempo dalam bentuk obligasi syariah dan dilaporkan sesuai dengan sisa jatuh tempo kontraktual. Pos ini mencakup arus kas masuk dari surat berharga syariah yang jatuh tempo yang dilaporkan dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*.
5. Pengisian bagian 3 *Counterbalancing Capacity* pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. *Counterbalancing Capacity* harus menunjukkan stok aset yang tidak terikat atau sumber pendanaan lain yang tersedia secara hukum dan praktis bagi BUS dan UUS pada tanggal pelaporan untuk menutupi potensi kesenjangan likuiditas.

- b. Bagian ini berisi informasi mengenai perkembangan kepemilikan aset BUS dan UUS dari berbagai tingkat likuiditas, termasuk HQLA, aset yang dapat diperdagangkan, aset yang memenuhi persyaratan Bank Indonesia (*central bank eligible*) dalam rangka operasi moneter atau fasilitas likuiditas, serta fasilitas yang secara kontraktual diberikan kepada BUS dan UUS. Pada bagian ini BUS dan UUS tidak memperhitungkan aset yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank Indonesia seperti giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial.
- c. Aset yang dilaporkan dalam *Counterbalancing Capacity* hanya mencakup aset yang tidak terikat yang tersedia bagi BUS dan UUS untuk dikonversi menjadi kas sewaktu-waktu untuk menutupi *gap* antara arus kas keluar dan arus kas masuk selama jangka waktu tertentu.
- d. Aset yang diterima oleh BUS dan UUS sebagai agunan dalam *reverse repo* syariah dan *Secured Financing Transactions* (SFT) dapat dianggap sebagai bagian dari *Counterbalancing Capacity* jika aset tersebut disimpan di BUS dan UUS, belum dilakukan *repo* syariah, dan tersedia secara hukum dan secara kontraktual untuk digunakan oleh BUS dan UUS.
- e. Kolom Stok Awal diisi dengan nilai aset yang memenuhi deskripsi baris dan tersedia pada tanggal pelaporan.
- f. Kolom *time bucket* diisi dengan arus kontraktual dalam *Counterbalancing Capacity*.
- g. Arus keluar dan arus masuk harus dilaporkan secara neto dengan tanda positif jika menunjukkan arus masuk dan tanda negatif jika menunjukkan arus keluar. Untuk arus keluar, jumlah yang jatuh tempo harus dilaporkan. Arus surat berharga syariah dilaporkan berdasarkan nilai pasar saat ini. Sementara itu, arus yang timbul dari fasilitas pembiayaan dan likuiditas harus dilaporkan sebesar jumlah yang tersedia secara kontraktual.
- h. Untuk menghindari penghitungan ganda, kas yang telah dilaporkan pada bagian Arus Kas Masuk tidak boleh diperhitungkan pada baris 3.1 atau 3.2 di bagian *Counterbalancing Capacity*.
- i. Apabila suatu BUS dan UUS memiliki deposito *overnight* di Bank Indonesia, jumlah simpanan tersebut harus dilaporkan sebagai stok awal dalam baris 3.2 Penempatan di Bank Indonesia yang Dapat Ditarik Tanpa Hambatan atau Penalti dan sebagai arus keluar dalam *bucket* jatuh tempo “O/N (selain *Open*)” untuk *item* ini. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang dihasilkan harus dilaporkan pada baris 2.2.5 Tagihan dari Pinjaman kepada Bank Indonesia.
- j. Surat berharga syariah harus dilaporkan pada *time bucket* sesuai jatuh tempo kontraktual. Pada saat surat berharga syariah jatuh tempo, arus keluar surat berharga syariah dicatat sebagai angka negatif pada bagian *Counterbalancing Capacity*, sedangkan arus kas masuk dari surat berharga syariah yang jatuh tempo tersebut dicatat sebagai angka positif pada bagian Arus Kas Masuk. Adapun arus keluar surat berharga syariah pada *Counterbalancing Capacity* didasarkan pada nilai pasar, sedangkan arus kas masuk menggunakan nilai kontraktual dan terdapat *inflow rate*.

- k. Ketika BUS dan UUS melakukan transaksi *repo* syariah, aset yang telah di-*repo*-kan harus dimasukkan kembali sebagai arus masuk surat berharga Syariah pada saat jatuh tempo transaksi *repo* syariah. Sejalan dengan itu, arus kas keluar dari *repo* syariah yang jatuh tempo harus dilaporkan pada bagian Arus Kas Keluar di baris 1.3. Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) pada *time bucket* yang relevan.
 - l. Ketika BUS dan UUS melakukan transaksi *reverse repo* syariah, maka surat berharga syariah yang diterima di awal *repo* syariah akan dilaporkan sebagai arus keluar pada *maturity bucket* di mana transaksi *reverse repo* syariah jatuh tempo. Sejalan dengan itu, arus kas masuk yang berasal dari *reverse repo* syariah yang jatuh tempo harus dilaporkan pada bagian Arus Kas Masuk di baris 2.1 Pembiayaan dengan Agunan (*Secured Financing*) pada *time bucket* yang relevan.
 - m. *Collateral swap* harus dilaporkan di bagian *Counterbalancing Capacity* sebagai arus keluar dan arus masuk kontraktual dari surat berharga Syariah sesuai dengan *bucket* jatuh tempo yang relevan di mana *swap* tersebut jatuh tempo.
 - n. Baris 3.8 Komitmen Fasilitas yang Diterima Namun Belum Ditarik mencakup komitmen seperti fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas yang tidak dapat dibatalkan secara kontraktual. BUS dan UUS harus melaporkan jumlah yang lebih rendah apabila potensi kebutuhan agunan untuk menarik fasilitas tersebut melebihi ketersediaan agunan. Perubahan pada jumlah yang tersedia secara kontraktual pada baris ini harus dilaporkan sebagai arus masuk atau keluar pada *time bucket* yang relevan.
6. Pengisian bagian 4 Kontingensi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Bagian ini berisi informasi mengenai arus kas keluar kontingensi pada tanggal jatuh tempo. BUS dan UUS harus melaporkan jumlah arus kas keluar maksimum yang dapat ditarik dalam periode waktu tertentu. Untuk fasilitas pembiayaan bergulir (*revolving*), hanya jumlah di atas pembiayaan eksisting yang harus dilaporkan.
 - b. Secara umum pengisian pada bagian ini mengacu pada arus kas keluar lainnya sebagaimana diatur dalam POJK LCR NSFR BUS UUS.
7. Pengisian bagian 5 Memorandum terkait Transaksi dengan PSP, PSPT, dan Perusahaan Anak dan bagian 6 Memorandum Lainnya pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Bagian ini tidak memengaruhi perhitungan baris 8.3 *Gap Likuiditas* dan *Net Cash Outflow* namun merupakan informasi tambahan terkait kapasitas likuiditas BUS dan UUS.
 - b. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.1 merupakan aset yang dinilai likuid namun dalam laporan SPM ini tidak dimasukkan dalam bagian 3 *Counterbalancing Capacity*, antara lain giro wajib minimum dan penyangga likuiditas makroprudensial Bank Indonesia.
 - c. Jumlah yang dilaporkan pada baris 1.1 Kewajiban yang Berasal dari Simpanan yang Diterima didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.2 *Behavioural Outflows from Deposits* sesuai dengan *behavioral maturity* dalam kondisi bisnis seperti biasa (tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk

- tujuan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS. Distribusi dimaksud harus mencerminkan *stickiness* dari produk simpanan.
- d. Jumlah yang dilaporkan pada baris 2.2 Tagihan dari Pinjaman didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.3 *Behavioural Inflows from Loans and Advances* sesuai dengan *behavioral maturity* dengan kondisi bisnis seperti biasa tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS.
 - e. Jumlah yang dilaporkan pada baris 4.3 Arus Kas Keluar karena Komitmen Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan 4.4 Arus Kas Keluar karena Komitmen Penyediaan Fasilitas Likuiditas didistribusikan kembali ke dalam *time bucket* pada baris 6.4 *Behavioural Drawdowns of Committed Facilities* sesuai dengan *behavioral maturity* dengan kondisi bisnis seperti biasa tanpa asumsi stres) yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko likuiditas BUS dan UUS.
 - f. Baris 6.2, baris 6.3, dan baris 6.4 tidak mencerminkan asumsi rencana bisnis sehingga tidak boleh menyertakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas bisnis baru.
 - g. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.5 sampai dengan 6.7 merupakan *initial margin* maupun *variation margin* yang diserahkan oleh BUS dan UUS yang dilaporkan dengan angka positif. Jumlah yang dilaporkan pada baris 6.8 sampai dengan baris 6.10 merupakan *initial margin* maupun *variation margin* yang diserahkan oleh pihak lawan yang dilaporkan dengan angka negatif.
8. Pengisian bagian 7 Aksi Monetisasi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Pada bagian ini, BUS dan UUS harus melaporkan monetisasi surat berharga syariah yang diperkirakan akan dilakukan (*behavioral*) selama jangka waktu stres.
 - b. Jika BUS dan UUS memperkirakan monetisasi HQLA Level 1, Level 2A, atau Level 2B setelah melakukan *swap* agunan terhadap aset Level 1, Level 2A atau Level 2B lainnya, BUS dan UUS juga harus melaporkan kedua *leg swap* agunan sesuai kelas aset dengan menggunakan nilai pasar. Peningkatan saldo surat berharga syariah harus dilaporkan dengan angka positif pada tanggal *settlement* dan penurunan saldo surat berharga syariah harus dilaporkan dengan angka negatif pada tanggal *settlement*.
 - c. BUS dan UUS melaporkan baris 7.1.1 sampai dengan baris 7.1.3 berdasarkan nilai pasar surat berharga syariah pada saat kondisi stres yang diasumsikan dapat dimonetisasi melalui penjualan langsung. Penjualan harus dilaporkan sebagai angka negatif pada hari *settlement* (bukan pada tanggal perdagangan), misalnya penjualan yang dilakukan pada hari pertama yang *settled* pada hari ketiga harus dilaporkan pada kolom *time bucket* Hari-3.
 - d. BUS dan UUS melaporkan nilai pasar surat berharga syariah pada saat kondisi stres yang diharapkan dapat dimonetisasi dengan melakukan *repo* syariah baru sebagai angka negatif pada baris 7.2.1 sampai dengan baris 7.2.3. Transaksi *repo* syariah harus dilaporkan sebagai angka negatif pada tanggal *settlement* (bukan pada tanggal perdagangan). Ketika *repo*

- syariah tersebut diasumsikan jatuh tempo tanpa penggantian, angka positif harus dilaporkan dalam *time bucket* yang sesuai dengan tanggal *settlement* perdagangan. BUS dan UUS harus memastikan penilaian kapasitas monetisasi *repo* syariah sejak hari kedua dan seterusnya dengan memperhitungkan kebutuhan untuk menggulirkan transaksi *repo* syariah yang ada.
- e. Arus kas dari monetisasi HQLA dilaporkan di baris 7.3.1 sampai dengan baris 7.3.3, yang dihasilkan dari transaksi pada baris 7.1.1 sampai dengan baris 7.1.3 dan baris 7.2.1 sampai dengan baris 7.2.3, setelah dikurangi dengan *market haircuts* yang diperkirakan akan berlaku. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal *settlement* transaksi. Kas masuk harus dilaporkan sebagai angka positif.
9. Pengisian bagian 8 Kumulatif Likuiditas Setelah Aksi Monetisasi pada Kertas Kerja Input Bank sebagai berikut:
- a. Pada bagian ini, BUS dan UUS harus melaporkan perkiraan kepemilikan kas dan HQLA pada akhir hari secara kumulatif. Misal kolom *time bucket* Hari-3 menunjukkan posisi kumulatif sampai dengan akhir hari ketiga (termasuk posisi hari sebelumnya), bukan hanya arus kas pada hari ketiga. Arus kas harus dilaporkan pada tanggal penyelesaian transaksi.
 - b. Baris 8.1.1 diisi dengan pergerakan harian kas yang mencerminkan tindakan monetisasi di butir 7.3.1 sampai 7.3.3 dan kas yang diterima dari *reverse repo* syariah yang jatuh tempo secara kontraktual atas aset yang merupakan bagian dari HQLA BUS dan UUS. Strategi monetisasi BUS dan UUS harus mempertimbangkan tanggal jatuh tempo *reverse repo* tersebut.
 - c. Baris 8.1.2 sampai dengan baris 8.1.4 diisi dengan pergerakan harian HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B yang mencerminkan aksi monetisasi yang dilaporkan pada baris 7.1 dan baris 7.2.
 - d. Pengisian pada baris 8.1.2 sampai dengan baris 8.1.4 berdasarkan nilai pasar dari HQLA yang dimiliki BUK setelah dikurangi nilai pasar HQLA yang telah dilakukan monetisasi.
 - e. Pada baris 8.2 Total Likuiditas yang Tersedia dan Dapat Digunakan, BUS dan UUS menghitung total kapasitas BUS dan UUS untuk memenuhi likuiditas stres dengan menggunakan saldo kas pada akhir hari pada baris 8.1.1 Kas.
10. Pengisian Kertas Kerja Bobot sebagai berikut:
- a. Hanya sel berwarna kuning kosong dari Kertas Kerja bobot yang harus diisi.
 - b. Persentase yang diisi disesuaikan dengan skenario yang ditetapkan oleh BUS dan UUS.
 - c. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan persentase yang berbeda untuk bobot skenario yang ditetapkan oleh BUS dan UUS.
 - d. Instrumen keuangan yang tidak memiliki jangka waktu dilaporkan pada kolom *Open*. Instrumen keuangan yang tidak termasuk dalam kolom *Open* akan masuk dalam kolom *Term*.
 - e. Bank menyesuaikan kolom Standar Minimum dan kolom Standar Maksimum yang merupakan *supervisory range* dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan standar dimaksud. Dalam hal tidak ditentukan, besaran Standar Minimum dan

kolom Standar Maksimum mengikuti bobot pada POJK LCR NSFR BUS UUS.

- f. Bank dapat menambahkan skenario tambahan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS dan/atau penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Untuk pengisian kolom Tenorisasi, Bank memasukkan nilai 1 (satu) dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas akan terbagi dalam *time bucket* sampai dengan Hari-30. Bank memasukkan nilai 0 (nol) dalam hal diasumsikan arus kas yang tanpa maturitas tidak terbagi dalam *time bucket* tersebut.

G. FORMAT DAN PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN NASABAH DCR DAN STRATEGI PERATAAN BAGI HASIL

I. UMUM

1. Laporan nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil berisi informasi mengenai nasabah yang diidentifikasi oleh Bank sebagai nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil yang digunakan bank untuk perataan bagi hasil dalam rangka manajemen risiko likuiditas bagi nasabah DCR.
2. Identifikasi nasabah DCR dan penerapan perataan bagi hasil dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan kebijakan manajemen risiko BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.
3. Laporan nasabah DCR dan strategi perataan bagi hasil disampaikan secara bulanan.
4. Tabel nasabah DCR diisi sesuai dengan isian pada Laporan Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi.
5. Strategi perataan bagi hasil diisi dengan strategi perataan bagi hasil termasuk kriteria dan identifikasi nasabah DCR, antara lain terkait:
 - a. kriteria penetapan nasabah DCR;
 - b. signifikansi strategi penetapan nasabah DCR dan penggunaan perataan bagi hasil terhadap strategi likuiditas Bank;
 - c. jumlah nasabah DCR terhadap total nasabah Bank;
 - d. metode perataan bagi hasil yang digunakan (menggunakan cadangan atau tanpa cadangan);
 - e. signifikansi pencadangan yang masuk dan keluar, dibandingkan dengan biaya imbal hasil; dan/atau
 - f. hal-hal lain yang relevan.

II. FORMAT LAPORAN

Laporan Nasabah DCR:

Dalam Jutaan Rupiah															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Jenis Rekening	Nomor Rekening	Jenis Akad	Jenis Valuta	Lokasi KC/KCP	Persentase Imbalan - Awal Kontrak	Persentase Imbalan - Bulan Laporan	Persentase Nisbah	Tanggal Mulai	Tanggal jatuh Tempo	Jenis Perataan Bagi Hasil	Jumlah Bulan Lalu	Jumlah Debet	Jumlah Kredit	Jumlah Lainnya	Jumlah Bulan Laporan
...															

Strategi Perataan Bagi Hasil:

III. PEDOMAN PENGISIAN

1. Pengisian sandi pada format laporan nasabah DCR mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2. Kolom a Jenis rekening diisi dengan sandi Giro, Tabungan, atau Deposito.
3. Kolom b Nomor Rekening diisi dengan ketentuan:
 - a. Nomor rekening harus unik, yaitu 1 (satu) nomor rekening untuk setiap 1 (satu) fasilitas.
 - b. Nomor rekening tidak boleh berubah selama fasilitas tersebut tercatat.
 - c. Nomor rekening yang telah digunakan oleh satu fasilitas tidak boleh digunakan untuk fasilitas lainnya (*no reuse/no recycle*).
 - d. Apabila nomor rekening mengandung karakter selain alphabet dan angka, maka karakter tersebut tidak perlu disertakan.
4. Kolom c Jenis Akad diisi dengan sandi jenis akad.
5. Kolom d Jenis valuta diisi dengan sandi jenis valuta.
6. Kolom f Persentase Imbalan - Awal Kontrak diisi dengan persentase imbalan pada awal kontrak. Tingkat imbalan atau indikasi tingkat imbalan yang diperjanjikan dalam bentuk bagi hasil/bonus/margin/ujrah dari suatu penanaman atau penghimpunan dana Bank pelapor. Untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana yang tidak diberikan bagi hasil/bonus/margin/ujrah, dimensi ini diisi dengan "0". Persentase imbalan diisi secara *annualized* (disetahunkan).
7. Kolom g Persentase Imbalan – Bulan Laporan diisi dengan realisasi tingkat imbalan pada bulan laporan.
8. Kolom h Persentase Nisbah diisi dengan persentase keuntungan yang menjadi porsi Bank pelapor sesuai dengan akad pembiayaan atau persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah sesuai dengan akad penghimpunan dana.
9. Kolom i Tanggal Mulai diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian/kontrak sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian. Untuk Deposito yang diperpanjang, maka Tanggal Mulai dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir. Untuk aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo, maka dimensi Jatuh Tempo dikosongkan.
10. Kolom j diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian/kontrak sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian. Untuk Deposito yang diperpanjang, maka Tanggal Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir. Untuk aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo, maka dimensi Jatuh Tempo dikosongkan.
11. Kolom k Jenis Perataan Bagi Hasil diisi dengan metode perataan bagi hasil yang digunakan, terdiri dari menggunakan cadangan atau tanpa cadangan.
12. Kolom l Jumlah Bulan Lalu diisi dengan nilai tercatat pada bulan laporan sebelumnya.
13. Kolom m Jumlah Debet diisi dengan penambahan nilai posisi aset keuangan atau pengurangan nilai posisi liabilitas keuangan yang disebabkan oleh transaksi.

14. Kolom n Jumlah Kredit diisi dengan pengurangan nilai posisi Aset Keuangan atau penambahan nilai posisi Liabilitas Keuangan yang disebabkan oleh transaksi.
15. Kolom o Jumlah Lainnya diisi dengan mutasi debit atau kredit bersih (neto) posisi Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai wajar, perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.
16. Kolom p Jumlah Bulan Laporan diisi dengan posisi nilai tercatat pada bulan laporan.
17. Tabel Strategi perataan bagi hasil diisi dengan strategi perataan bagi hasil termasuk kriteria dan identifikasi nasabah DCR, antara lain terkait:
 - a. kriteria penetapan nasabah DCR;
 - b. signifikansi strategi penetapan nasabah DCR dan penggunaan perataan bagi hasil terhadap strategi likuiditas Bank;
 - c. jumlah nasabah DCR terhadap total nasabah Bank;
 - d. metode perataan bagi hasil yang digunakan (menggunakan cadangan atau tanpa cadangan);
 - e. signifikansi pencadangan yang masuk dan keluar, dibandingkan dengan biaya imbal hasil; dan
 - f. hal-hal lain yang relevan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi